



PUTUSAN

Nomor : 37/G/016/PTUN-SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana dibawah ini dalam sengketa antara:-----

JUARNI, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan. K.H. Achmad Muksin No. 07

RT.001, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur,
Pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Guru SD Negeri 031
Tenggarong);-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1.H.NASRUN MU' MIN,SH.MH.

2.M.GAZALI HELDOP, SH.MH.

Keduanya Warga Negara Indonesia, berkantor di Jalan
Awang Long Senopati No. 20 RT. 04, Kelurahan Sukarame,
Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,
Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara &
Konsultan Hukum H.NASRUN MU MIN, SH.MH & REKAN,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2016.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;-

M E L A W A N

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi,
Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi
Kalimantan Timur.

Halaman 1, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. ROKMAN TORANG, SH.,MH,
2. ABDUL KADIR, SH., M.Si.
3. JOKO ADI WIBOWO, SH.
4. HARMAN, SH.
5. SURATNO, SH.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Bupati Kutai Kartanegara Jalan Wolter Monginsidi No. 01 Tenggarong, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 13/SKK-Bankum/XI/2016, tanggal 18 November 2016.-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;-

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 37/PEN/2016/PTUN.SMD tanggal 07 November 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; -----
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 37/G/2016/PTUN.SMD tanggal 09 November 2016, tentang Surat penunjukan Panitera Pengganti ;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :37/PEN-PP/2016/PTUN-SMD. tanggal 09 November 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 37/PEN-HS/2016/PTUN.SMD tanggal 01 Desember 2016 tentang Hari dan Tanggal Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum perkara ini;-----

Halaman 2, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Nomor: 37/G/2016/PTUN.SMD tanggal 09 Maret 2017 Tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;-----
- Berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -----
- Keterangan dari pihak Penggugat dan Tergugat ;-----
- Keterangan saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 02 November 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 03 November 2016 dan telah diperbaiki pada tanggal 01 Desember 2016 dengan Register Perkara Nomor : 37/G/2016/PTUN-SMD yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

A. OBYEK SENGKETA

Bahwa obyek sengketa a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu berupa:

“Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / III.2 - 897.8 / A. SK / VII / BKD / 2016, Tanggal 15 Juli 2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama JUARNI”.

Adapun alasan-alasan dan dasar Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut:-----

B. KEWENANGAN MENGADILI:

1. Bahwa, Objek Sengketa adalah **penetapan tertulis** yang dikeluarkan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat **konkret, individual, dan final** yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (vide: Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009), dengan alasan sebagai berikut:-----

Halaman 3, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Objek Sengketa bersifat **konkret** artinya berbentuk suatu keputusan seperti terbaca dari **Diktum KESATU**-nya:

*"Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di bawah ini: **JUARNI**.....dst...terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2016. Karena telah melanggar ketentuan Bab VI Pasal 18 ayat (1) huruf g dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar";*

- Bahwa, Objek Sengketa bersifat **individual**, hanya ditujukan kepada pribadi Penggugat, bukan kepada umum;-----
 - Bahwa, Objek Sengketa tersebut bersifat **final**, artinya tidak membutuhkan lagi persetujuan dari lembaga atau pihak lain, baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa Pemberhentian Penggugat dari status **Calon Pegawai Negeri Sipil**, dan atas Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut, tidak terdapat upaya administratif yang tersedia bagi Penggugat (*vide* Pasal 48 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);
2. Bahwa, Objek Sengketa bukanlah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikecualikan dari pengertian Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara karena "dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan-peraturan lain yang bersifat pidana" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 4, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang mengadili perkara ini;-----

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN:

Bahwa, Pada tanggal 20 Oktober 2016 penggugat disuruh oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Kutai Kartanegara bapak H. Gunanto untuk datang mengambil surat dikantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Kutai Kartanegara;-----

Bahwa, Ternyata Penggugat diserahkan / diberikan surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / III.2-897.8 / A.SK / VII / BKD / 2016 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 15 Juli 2016 atas nama Juarni / Penggugat (Objek Sengketa);-----

Bahwa, Penggugat baru menerima Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / III.2-897.8 / A.SK / VII / BKD / 2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (objek sengketa) secara kolektif berdasarkan daftar tanda terima tertanggal 20 Oktober 2016 dikantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Kutai Kartanegara di Jalan Muso Bin Salim Tenggarong dan ditandatangani oleh Drs. Yuliandris Suherdiman atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*", batas waktu yang telah ditentukan secara hukumnya hak gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari dan gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat;

Halaman 5, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa, mengenai upaya Adminitratif sebagaimana disebutkan dalam pasal 129 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;**-----

Tidak diperlukan lagi dikarenakan Penggugat sudah berupaya semaksimal mungkin menghadap Tergugat dengan maksud mempertanyakan sekaligus ingin mengajukan protes dan mempertanyakan kesalahan apa yang telah dilakukan Penggugat hingga dikeluarkan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / III.2-897.8 / A.SK / VII / BKD / 2016 , namun upaya Penggugat sama sekali tidak mendapat respon, jangankan diberi alasan ditemui saja tidak bisa;

Demikian pula pada saat mediasi di Pengadilan Negeri Tenggarong atas perkara perdata Nomor : 42 / Pdt.G / 2016 / PN.Trg tentang perbuatan melawan hukum yang mana Tergugat (Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kukar) dan Tergugat selaku Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya dengan tegas mengatakan “ Silahkan Penggugat mengundurkan diri kalau mau urusan selesai”;

Bahwa, Kuasa hukum Penggugat juga sudah melayangkan somasi namun tidak mendapatkan respon kemudian Penggugat mencoba datang sendiri kependopo untuk menemui Tergugat namun tidak berhasil bertemu Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mau menemui Penggugat dan Satpol PP yang menjaga pendopo selalu mengatakan Ibu Bupati (Tergugat) tidak berada ditempat, bahwa upaya Penggugat sudah berulang kali dilakukan namun Tergugat tetap tidak mau menemui Penggugat sekalipun Penggugat tahu bahwa Tergugat ada didalam Pendopo, bahwa ada salah seorang keluar dengan mengatakan “Ibu Bupati (Tergugat) sibuk dan Bupati berpesan kalau mengenai 7 orang guru yang telah dipecat itu urusannya sudah selesai dan tidak perlu lagi menemui Ibu dan kalau tidak puas silahkan saja kejalur hukum”;

Halaman 6, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Dengan demikian diajukannya objek sengketa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / III.2-897.8 / A. SK / VII / BKD / 2016 ke Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan upaya administratif tidak diperlukan lagi;

Adapun hal-hal yang menjadi dasar-dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Penggugat pada tanggal 07 Januari 2004 adalah selaku guru honorer pada Sekolah Dasar Negeri 031 (SDN 031) Tenggarong, kemudian pada tanggal 09 Januari 2004 diangkat sebagai Guru Honorer berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031 Nomor : 800 / 24 / PD-C.1 / SD. 031 / I / 2004;-----
2. Bahwa, Selanjutnya Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031 tentang Pengangkatan tenaga Honorer diperpanjang setiap tahun dengan uraian sebagai berikut :-----
 - Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031 Nomor : 814 / 189 / PD-C.1 / SD. 031 / I / 2005;
 - Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031 Nomor : 814 / 192 / PD-C.1 / SDN. 031 / I / 2006;
 - Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031 Nomor : 814 / 185 / PD-C.1 / SD. 031 / VIII / 2007;
 - Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031 Nomor : 814 / 520 / PD-C.1 / SD. 031 / VII / 2008;
 - Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031 Nomor : 814 / 522 / PD-C.1 / SD. 031 / VII / 2009;
 - Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031 Nomor : 814 / 529 / PD-C.1 / SD. 031 / VII / 2010;
 - Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031 Nomor : 422 / 678 / PD-C.1 / SDN. 031 / I / 2011;

Halaman 7, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031 Nomor : 422 / 804 / PD-C.1 / SDN. 031 / VII / 2012;
- Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031 Nomor : 422 / 931 / DP-C.1 / SD. 031 / I / 2013;

3. Bahwa, Selama menjadi guru honorer pada Sekolah Dasar Negeri 031 (SDN 031) Tenggarong, penggugat mendedikasikan dirinya dan menjalankan aktivitas sebagai Guru Honorer dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Seni Budaya dan Keterampilan penggugat juga menjaga nama baik harkat dan martabat sekolah dan tidak pernah mangkir dari tanggung jawabnya sebagai Guru Honorer;-----
4. Bahwa, Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tertanggal 19 Juli 2010 yang ditujukan kepada Kepala Dinas / Badan / Kantor / Camat dan Lurah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Sifat : Segera, Perihal : Pemberitahuan;-----

-Berbunyi : "SURAT EDARAN"

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 205 Tahun 2010 Tanggal 28 Juni 2010, Tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja dilingkungan Instansi Pemerintah Terlampir.

Menindaklanjuti surat edaran tersebut, dengan ini dihimbau kepada semua SKPD agar dapat mengisi formulir pendataan tenaga honorer yang per 31 Desember 2005, mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun dengan umur minimal 19 tahun 0 Bulan dan maksimal 46 Tahun 0 bulan per 1 Januari 2006 serta melampirkan data-data tenaga honorer sebagai mana dimaksud dan disampaikan ke badan kepegawaian daerah cq. Bidang pengadaan pegawai paling lambat tanggal 25 Agustus 2010.

Halaman 8, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dimaksud sebagai dasar bagi pengisian formulir dan data tenaga Honorer dimaksud;

5. Bahwa, Atas dasar surat sebagai mana tersebut diatas (Point 4) maka Penggugat mengikuti pemberkasan sebagai syarat ikut Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil ("CPNS") KATEGORI II salah satunya Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah SDN 031, Tahun 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013;-----
6. Bahwa, Setelah persyaratan Penggugat lengkap, maka penggugat mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil ("CPNS") KATEGORI II dan Penggugat dinyatakan LULUS Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ("CPNS") Tahun 2013;-----
7. Bahwa, Daftar tenaga honorer kategori II yang dinyatakan lulus seleksi tahun 2013, Instansi: PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, berkop Panselnas CPNS 2013, Jln. Jendral Sudirman Kav.69 Jakarta Selatan. Dimana Penggugat tercantum namanya;-----
8. Bahwa, Setelah Penggugat lulus Calon Pegawai Negeri Sipil ("CPNS") maka Penggugat mendapatkan Petikan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 27 April 2015, dengan Nomor : 813.2 / II.2-319.2 / A.SK / IV / BKD / 2015 dan mulai 01 Juni 2015 Penggugat menerima gaji pokok sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ("CPNS") sejumlah **80 % x Rp.2.089.300,- =Rp.1.671.440,- (Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah)** setiap bulan;-----
9. Bahwa, Penggugat selama menjalankan tugasnya sebagai guru, terlebih lagi setelah menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Penggugat tidak pernah alpa, mangkir, dan melakukan perbuatan tercela bahkan Penggugat menjabat sebagai Wali Kelas V.C pada Sekolah Dasar Negeri 031 Tenggarong ;-----

Halaman 9, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Selama menjalankan tugasnya sebagai guru Calon Pegawai Negeri Sipil, Penggugat sesungguhnya adalah merupakan pribadi yang berdedikasi tinggi (loyal) serta sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat, serta selalu menjaga nama baik Sekolah Dasar Negeri 031 Tenggarong;-----
11. Bahwa, Semua jasa, sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan oleh Penggugat terhadap sekolah dilakukan secara ikhlas dan hanya dengan satu tujuan, yaitu untuk turut membantu tugas dan tanggung jawab Pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Bidang Pendidikan, dimana Penggugat telah turut serta **"mencerdaskan kehidupan bangsa"** sesuai amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia;-
12. Bahwa, Tanpa ada kesalahan Penggugat, tiba-tiba Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengirim Surat secara kolektif Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Cq. Operator Penggajian, surat tertanggal 12 Januari 2016 dengan Nomor : 863 / II.I-24 / A.K / I / BKD / 2016 perihal : Pemberitahuan tentang Pemberhentian Sementara Penggajian PNS atas nama Norhidayati dkk;-----
13. Bahwa, Surat tersebut Nomor : 863 / II.I-24 / A.K / I / BKD / 2016 perihal *"Pemberitahuan tentang Pemberhentian Sementara Penggajian PNS atas nama Norhidayati dkk"* sama sekali tidak menjelaskan kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Penggugat;-----
14. Bahwa, Penggugat sama sekali tidak mengetahui kesalahan apa yang telah diperbuat, tiba-tiba gajinya dihentikan padahal Penggugat juga tidak pernah dipanggil atau diperiksa baik secara tertulis maupun secara lisan dan juga tidak pernah diberikan Surat Peringatan ("SP") serta tidak pernah diberitahu kesalahan apa yang dilakukan hingga dihentikan gajinya mulai 01 Februari 2016 sampai dengan keluarnya objek gugatan yaitu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor :

Halaman 10, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

888/ III.2-897.8 / A.SK / VII / BKD / 2016 atau hingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

15. Bahwa, Penggugat sudah menghadap pada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan maksud mempertanyakan alasan kenapa gajinya dihentikan, namun dijawab oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (H. M. RIDHA DARMAWAN, SP. MP) dengan mengatakan “mengundurkan diri saja, kalau mengundurkan diri gaji yang saudara pernah terima tidak usah dikembalikan tapi kalau tidak mengundurkan diri maka akan dilaporkan ke Polisi dan mengembalikan gaji yang sudah diterima;-----

16. Bahwa, Kuasa hukum Penggugat telah melayangkan surat somasi terhadap Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai (Surat Somasi Nomor : 51/ Somasi / HNM / 0516, Tanggal 30 Mei 2016);-----

17. Bahwa, Jawaban Somasi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 10 Juni 2016 dengan memberi alasan :-----

1. bahwa penghentian sementara penggajian CPNS sebanyak 7 (tujuh) orang sebagaimana nama-nama tersebut surat Nomor : 863 / II.I-24 / A.K / I / BKD / 2016 tanggal 12 Januari 2016 dikarenakan pada tanggal 22 Desember 2015 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menerima salinan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat atas kasus pengaduan LSM ICI yang mana pada kesimpulan dan saran dalam LHP dengan nomor : Itkab – 700 / 314/ LHP- KH/XII/ 2015 tersebut menyatakan :-----

- a. Semua surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS terhadap 7 (tujuh) orang tersebut supaya ditarik kembali / dibatalkan;
- b. Karena CPNS tersebut sudah dan akan menerima gaji bulan Juni 2015 sampai dengan Agustus 2015 dan September 2015 maka kepada mereka supaya menyetor gaji ke kas daerah;

Halaman 11, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Mengingat 7 (tujuh) orang CPNS yang bersangkutan sudah mengabdikan diri sebagai tenaga Guru Honorer Sekolah Dasar Negeri 031 Tenggarong, maka sebaiknya diberikan kesempatan untuk tetap mengajar sebagai guru honorer dan agar dapat diperbolehkan kembali mengikuti tes CPNS dimasa yang akan datang;

2. Bahwa berdasarkan LHP dari Inspektorat maka terbitnya surat Badan Kepegawaian Daerah Nomor : 863 / II.1-24 / A.K / I / BKD / 2016 perihal, pemberhentian sementara penggajian PNS atas nama Norhidayati dkk, tanggal 12 Januari 2016 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

a. Untuk menghindari / mengurangi besarnya beban jumlah gaji yang harus dikembalikan oleh 7 (tujuh) Orang CPNS tersebut apabila PPK / Bupati mengeluarkan surat keputusan pemberhentian berdasarkan temuan LHP Inspektorat;

b. Pemberhentian gaji 7 (tujuh) Orang CPNS pada Sekolah Dasar Negeri 031 Tenggarong hanya bersifat sementara, sebab apabila Keputusan Bupati menyatakan tidak memberhentikan maka gaji ke-7 orang CPNS tersebut dibayar utuh;

18. Bahwa, Penggugat merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya, karena Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak pernah melakukan konfirmasi terkait surat-surat / dokumen apa yang telah dipalsukan, siapa yang memalsukan, kapan, dimana dan dengan cara bagaimana surat / dokumen itu dipalsukan. Selanjutnya dengan gampangya mempublikasikan temuan Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum teruji kebenarannya tersebut (secara hukum) melalui media massa (vide bukti: Harian Pagi POSKOTA KALTIM, terbitan hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2016 berjudul "**Diduga Manipulasi SK, BKD Stop Gaji 7 CPNS Kukar**";-----

19. Bahwa, Akibat pemberitaan tersebut Penggugat telah melaporkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ke POLDA BALIKPAPAN pada tanggal 18 Juli 2016 tentang Pencemaran nama baik, Perbuatan tidak menyenangkan dan fitnah;-----
20. Bahwa, Selama gaji Penggugat dihentikan (tidak dibayar) Penggugat tetap masuk mengajar dan menjalankan kewajibannya sebagai guru, Penggugat tidak pernah alpa, penggugat berhenti mengajar pada tanggal 21 Oktober 2016 setelah menerima objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / III.2-897.8 / A.SK / VII / BKD / 2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 20 Oktober 2016;-----
21. Bahwa, Pada tanggal 15 Agustus 2016 Penggugat melancarkan gugatan perdata perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Perkara Nomor : 42 / Pdt.G / 2016 / PN.Trng, yang sampai sekarang perkara ini masih bergulir di Pengadilan Negeri Tenggarong;-----
22. Bahwa, Pada tanggal 20 Oktober 2016 penggugat disuruh oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Kutai Kartanegara bapak H. Gunanto untuk datang mengambil surat dikantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Kutai Kartanegara;-----
23. Bahwa, Ternyata Penggugat diserahkan / diberikan (Objek Sengketa) Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / III.2-897.8 / A.SK / VII / BKD / 2016 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 15 Juli 2016 atas nama Juarni / Penggugat;-----
24. Bahwa, Penggugat baru menerima Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / III.2-897.8 / A.SK / VII /

Halaman 13, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKD / 2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (objek sengketa) secara kolektif berdasarkan daftar tanda terima tertanggal 20 Oktober 2016 dikantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Kutai Kartanegara di Jalan Muso Bin Salim Tenggarong dan ditandatangani oleh Drs. Yuliandris Suherdman atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara;-----

25. Bahwa, Objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / III.2-897.8 / A.SK / VII / BKD / 2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan perihal dugaan pemalsuan data CPNS dari Sekolah Dasar Negeri 031 Tenggarong dan melanggar **Bab VI Pasal 18 ayat (1) huruf g dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil** “bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar”;-----

26. Bahwa, Alasan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang dituangkan dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / III.2-897.8 / A.SK / VII / BKD / 2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil adalah alasan yang dibuat-buat serta dipaksakan dan dalam bentuk kesewenang-wenangan karena Penggugat baru diduga melakukan Pemalsuan Data, bahwa secara jelas apabila disimak secara objektif berarti Penggugat belum pernah dibuktikan kesalahan apa yang dilakukan, kemudian Tergugat dengan begitu emosional serta tidak profesional baru dugaan sudah melakukan tindakan

Halaman 14, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian, padahal Tergugat belum pernah ada bukti yang menyatakan Penggugat melakukan pemalsuan data;-----

27. Bahwa, Demikian juga **Bab VI Pasal 18 ayat (1) huruf g dan ayat (3)**

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan

Pegawai Negeri Sipil “bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak

dengan hormat apabila pada waktu melamar dengan sengaja memberikan

keterangan atau bukti yang tidak benar”, bahwa sesungguhnya dasar hukum

ini adalah sama sekali bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya,

bahwa, penggugat dengan tegas menyangkal dan tidak mengakui apabila

dikatakan memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar dikarenakan

penggugat telah memenuhi syarat-syarat untuk mengikuti Tes Kategori II

sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan telah dilakukan Ferivikasi Data dan

ada masa sanggah dan sampai sekarang Tergugat tidak dapat menjelaskan

dan tidak dapat membuktikan tentang keterangan atau bukti-bukti mana yang

dianggap tidak benar yang diberikan Penggugat pada waktu mengajukan diri

dan mengajukan data sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2015;-----

28. Bahwa, Disamping itu, alasan pemberhentian Penggugat sebagai Calon

Pengawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan Objek

Sengketa adalah tidak obyektif menurut hukum, sebab sangat bertentangan

dengan fakta dan bukti berupa **Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak**

yang dibuat dan ditandatangani oleh Ibu **Hj. Siti Asnah** (Kepala Sekolah

Dasar Negeri 031) tertanggal 24 Maret 2014 yang menyatakan bahwa Hj. Siti

Asnah selaku Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 031 menjamin

kebenaran dan bertanggung jawab atas data Tenaga Honorer, in casu

Penggugat telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Bahkan Kepala Sekolah Dasar Negeri

031 tersebut siap bertanggung jawab dan bersedia diberi sanksi baik secara

Halaman 15, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif maupun pidana, dimana untuk lebih jelasnya akan dibuktikan pada saat acara pembuktian di persidangan nantinya;-----

29. Bahwa, Perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas dengan jelas telah merugikan Penggugat dan telah melanggar Hak Asasi Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia dengan uraian sebagai berikut :-----

- Bahwa, penggugat adalah warga Negara Republik Indonesia, berhak atas pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagaimana dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Pasal 29

1. *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.*
2. *Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada;*

Pasal 38

1. *Setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.*
2. *Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan.*
3. *Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.*
4. *Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya;*

Halaman 16, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD



Pasal 39

Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 44

Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 35

Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;

30. Bahwa, Perbuatan Tergugat yang memberhentikan Penggugat dengan mengeluarkan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / III.2-897.8 / A.SK / VII / BKD / 2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan yang baik, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME dan BAB III ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme meliputi :

- **Asas Kepastian Hukum** dapat diartikan bahwa tindakan Tergugat tanpa ada dasar hukumnya yang artinya tanpa membuktikan terlebih dahulu kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Penggugat kemudian dengan begitu gampangya memberhentikan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan cara mengeluarkan objek sengketa yaitu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / III.2-897.8 / A.SK / VII / BKD / 2016 sehingga perbuatan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat baik moril maupun immaterial dan hak-hak asasinya sebagai manusia telah dilanggar oleh Tergugat adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
- **Asas Keterbukaan**, dapat diartikan bahwa, Tergugat selaku Pejabat yang berwenang tidak secara objektif membuka akan kesalahan Penggugat dan tidak memberikan informasi yang jujur serta tidak melakukan pemeriksaan yang sebenarnya namun mengambil tindakan yang sangat merugikan Penggugat yang diduga melakukan tindakan yang bertentangan dengan Undang-undang tanpa membuktikan terlebih dahulu akan kesalahannya, tindakan ini sangat diskriminatif dan tidak memperhatikan atau mengabaikan hak asasi penggugat sebagai manusia dan Tergugat telah melakukan tindakan diskriminatif;
- Bahwa, Perbuatan Tergugat sebagaimana uraian tersebut diatas, maka telah terpenuhi Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu pada **huruf a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-**

Halaman 18, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD



undangan yang berlaku. Pada **huruf b** Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas- asas umum Pemerintahan yang baik;-----

D. PERMOHONAN PENUNDAAN

Bahwa, untuk menghindari kerugian yang lebih lanjut yang akan dialami Penggugat yang sifatnya sangat mendesak berupa dihapuskannya gaji pokok maupun penghasilan lainnya akibat penerbitan objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / III.2-897.8 / A.SK / VII / BKD / 2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan juga ikatan hati nurani antara Penggugat selaku guru dan murid-murid yang selama ini terikat bathin seperti orang tua dan anak serta sampai sekarang Penggugat tetap bersemangat ingin mengabdikan diri memberikan ilmu kepada murid-murid di Sekolah Dasar Negeri 031 Tenggarong, dan juga pernyataan kepala dinas Pendidikan yang termuat dalam Koran Kaltim terbit hari Rabu 26 Oktober 2016 halaman 14 dengan **Judul SDN 031 Tenggarong Krisis Guru** (Bukti P-3), dan juga Surat keterangan Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 031 Tenggarong tertanggal 30 Juni 2014 (secara kolektif) menerangkan **bahwa yang Bersangkutan Benar-benar telah berkerja dengan baik dan tenaganya sangat diperlukan pada Unit Kerja Cabang Pendidikan Kecamatan Tenggarong di Sekolah Dasar Negeri 031 Teriti Tenggarong.** (Bukti P-4), serta **Surat Badan Kepegawaian Daerah tertanggal 17 Februari 2016 secara kolektif Prihal : Pengarahan dan penetapan calon peserta diklat prajabatan formasi K2 pada tahun 2016;**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat juga adalah seorang janda dan menjadi salah satu tulang punggung keluarga karena orang tua dan adik-adik Penggugat semuanya tergantung kepada Penggugat;-----

Dengan demikian Penggugat mohon kepada bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menerbitkan penetapan penundaan terhadap pelaksanaan lebih lanjut dari Obyek Sengketa tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

- Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut;-----

- Mengabulkan Permohonan Penundaan terhadap pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 888 / III.2-897.8 / A. SK / VII / BKD / 2016, tanggal 15 Juli 2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama **Juarni**;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / III.2-897.8 / A. SK / VII / BKD / 2016, tanggal 15 Juli 2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama **Juarni**;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888 / III.2-897.8 / A. SK /

Halaman 20, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII / BKD / 2016, tanggal 15 Juli 2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan

Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama **Juarni**;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi status kepegawaian penggugat seperti keadaan semula;
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 13 Desember 2016 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1.EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT-----

Bahwa pada pokoknya yang dipermasalahkan dalam Gugatannya oleh Penggugat adalah tentang penjatuhan disiplin kepada Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berupa pemberhentian Tidak Dengan Hormat dengan diterbitkannya objek sengketa dalam perkara ini yakni Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.2-697.8/A.SK/VII/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016.

Bahwa pada Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara menyebutkan

Pasal 48

- (1). Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.
- (2). Pengadilan baru berwenang memeriksa, menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Halaman 21, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil merupakan suatu bentuk hukum yang menimbulkan sengketa kepegawaian yang untuk penyelesaian masalahnya tidak serta merta dilakukan dengan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan dilakukan terlebih dahulu upaya administratif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 129 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

PENGAKUAN PENGGUGAT didalam **Gugatannya yang menyatakan tidak perlu melakukan upaya administratif mohon dicatat sebagai hokum yang menguatkan pembuktian Tergugat bahwa Penggugat memang tidak pernah sekalipun melakukan upaya administratif** sehingga berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Jo. Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, **Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak mempunyai kewenangan secara absoulut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

2.GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR-----

Sebagaimana telah disebutkan diatas **Penggugat mengakui tidak pernah melakukan upaya administratif** dan langsung mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha negara Samarinda padahal sengketa yang terjadi adalah suatu bentuk sengketa kepegawaian dimana menurut Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sengketa kepegawaian/pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif, yang apabila upaya administratif telah dilakukan dan Penggugat masih belum bias menerima hasil dari upaya administratif tersebut barulah Penggugat DAPAT mengajukan gugatan sengketa TUN ini. Dengan demikian jelas bahwa

Halaman 22, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan **gugatan terhadap objek sengketa** ini merupakan pengajuan **gugatan yang prematur**, untuk itu harus dinyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima**.

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK-----

Bahwa salah satu dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah berdasarkan hasil verifikasi dari Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bentuk laporan resmi yakni Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat No. Itkab-700/314/LHP-KH/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan tanggal 29 Maret 2016 No. Itkab-700/051/LHP-KH/III/2016 sebagaimana terdapat dalam kosideran Menimbang Objek Sengketa a quo huruf b, dimana Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut bersifat final dan mempunyai keterkaitan terhadap Objek Sengketa a quo, sehingga sudah sepatutnya pihak yang menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut harus dimasukkan sebagai Pihak Tergugat disamping Bupati Kutai kartanegara (Tergugat a quo).

Selain hal tersebut diatas, Penggugat didalam gugatannya juga mendalilkan mengenai peran dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana disebutkan dalam Gugatan Penggugat pada poin 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Tentunya Penggugat mempunyai alasan hukum tertentu antara antara tindakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan diterbitkannya objek sengketa a quo oleh Tergugat, sehingga sudah sepatutnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara juga dimasukan sebagai Pihak Tergugat dalam perkara a quo. Tidak dimasukkannya **Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara** dalam gugatan ini jelas bahwa **GUGATAN PENGGUGAT ADALAH KURANG PIHAK** , untuk itu **harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima**.

4. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT (OBSCUURLIBEL)-----

Halaman 23, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping uraian-uraian sebagaimana disebutkan diatas, dalam gugatan Penggugat juga terdapat dalil-dalil yang tidak jelas, tidak lengkap dan kabur, (obscurilabel), yang akan Tergugat uraikan sebagai berikut dibawah ini,

4.1. Dasar Hukum Gugatan tidak jelas-----

Dalam Gugatan Penggugat disebutkan ketentuan hukum yang dijadikan landasan pengajuan gugatan adalah Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yakni Pasal 29, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 44 dan Pasal 35. Pasal-pasal dalam Undang-undang tersebut sama sekali tidak mengatur mengenai permasalahan sengketa kepegawaian yang diuraikan Penggugat didalam gugatannya dengan kata lain Penggugat sendiri secara tidak langsung mengakui bahwa aturan atau prosedur yang dilakukan oleh Penggugat untuk menerbitkan objek sengketa a quo adalah sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan seorang Calon Pegawai Negeri Sipil termasuk mengenai pemberian hukuman disiplin yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat.

Bahkan Penggugat secara tidak langsung mengakui bahwa Tergugat telah memenuhi Hak Penggugat untuk mendapatkan Pekerjaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sejak Penggugat masih sebagai tenaga honor hingga Penggugat diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tentunya hal tersebut merupakan suatu bentuk tindakan Tergugat melakukan pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, namun ternyata ketika Tergugat harus memberikan hukuman disiplin dengan memberhentikan Penggugat dari pekerjaan yang sempat diperolehnya dengan menerbitkan objek sengketa bukan berarti karena Tergugat telah melanggar Hak Asasi Penggugat akan tetapi karena Tergugat telah menerima pengaduan dari LSM ICI terhadap adanya dugaan manipulasi data oleh 7 (tujuh) orang CPNSD Guru pada SD Negeri 031 Tenggarong (salah satunya adalah atas nama Penggugat) dimana

Halaman 24, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data tersebut digunakan sebagai perayaraan pendaftaran mengikuti seleksi sebagai CPNS dan laporan LSM ICI tersebut ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dengan melakukan investigasi kepada para Terlapor yang diduga melakukan manipulasi data, Kepala Sekolah SD 031 Tenggarong, Mantan Kepala Sekolah 031 Tenggarong, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Tenggarong, Badan Kepegawai Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Para Guru yang berada pada SD Negeri 031 Tenggarong yang berhasil investigasi tersebut dituangkan dalam Laporan Nomor Itkab-700/314/LHP-KH/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan tanggal 29 Maret 2016 Nomor Itkab-700/051/LHP-KH/III/2016 tanggal 22 Desember 2015 sehingga dengan demikian dasar gugatan dari Penggugat adalah tidak jelas, untuk itu harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.

Disamping hal tersebut diatas, Penggugat dalam dalil gugatannya juga menggunakan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagai dasar hukum dalam mengajukan Gugatannya, tentunya hal tersebut sangat membingungkan karena sengketa dalam permasalahan ini adalah mengenai sengketa kepegawaian bukan mengenai Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana hal diatur didalam Undang-undang tersebut, hal yang demikian membuat perkara ini menjadi tidak jelas atau abscurlibel, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4.2. Identitas Penggugat Tidak Jelas-----

Dalam gugatan Penggugat disebutkan bahwa pekerjaan Penggugat adalah **Calon Pegawai Negeri Sipil (Guru SD Negeri 031 Tenggarong).**

Penulisan pekerjaan yang demikian adalah tidak jelas dasarnya karena Penggugat *de facto* dan *de jure* sudah tidak lagi menjabat sebagai Calon

Halaman 25, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil. **De Facto**, Penggugat saat mengajukan Gugatan (tanggal 2 Desember 2016 dan didaftarkan pada PTUN Samarinda tanggal 3 Desember 2016) sudah tidak menjalankan lagi tugas-tugas sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (Guru pada SD Negeri 031 Tenggarong) sebagaimana diakui oleh Penggugat didalam Gugatannya pada poin ke 20 hal 8 (yang Tergugat mohon agar pengakuan tersebut dicatat oleh hakim dan dianggap sebagai pembuktian oleh Tergugat), sedangkan secara **De Jure**, dengan sudah ditetapkan Keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Surat Keputusan Bupati nomor 888/III.2-897.8/A.SK/VII/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 /Objek Sengketa a quo, mak **de Jure** Penggugat sudah tidak berhak lagi menyatakan dirinya bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (Guru pada SD Negeri 031 Tenggarong), dengan demikian penyebutan pekerjaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil adalah tidak mempunyai dasar yang jelas, untuk itu **gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa gugatan Penggugat adalah obscuurlibel, untuk itu sudah sepatutnya apabila Gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

DALAM PENUNDAAN -----

- 1.Menolak Penundaan yang dimohonkan Penggugat terhadap Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/III.2-897.8/A.SK/VII/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Juarni ;
- 2.Bahwa salah satu asas yang melandasi HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA yaitu *vermoeden van rechtmatigheid Prassumptio iustae causa* yang mempunyai makna bahwa setiap tindakan pemerintahan selalu harus dianggap sah (rehtmatig) sampai ada pembatalannya. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Halaman 26, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha tercermin dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan :

“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”.

3.Bahwa dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha tersebut dipertegas dengan Surat Ketua Muda Mahkamah agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 32/Td.TUN/XII/2005 tanggal 7 Desember 2005 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tanggal 7 Desember 2005, mengenai tindakan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara butir A dan B halaman 2 yang menegaskan bahwa :

“a. Daya berlakunya suatu Surat Keputusan TUN tunduk pada asas praduga “rechtmatic” (asas praesumptio iustae cause), yaitu bahwa Surat Keputusan TUN dianggap sah sampai dapat dibuktikan sebaliknya ;

b. Asas tersebut membawa konsekuensi hukum, bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Surat Keputusan TUN yang digugat (vide Pasal 67 ayat 1)”.

4.Bahwa dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat harus selalu dianggap sah sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu dinyatakan batal atau tidak sah ;

5.Bahwa Konsekuensi logis terhadap adanya asas praduga rechtmatic maka setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat

Halaman 27, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara secara langsung dapat dilaksanakan meskipun ada yang merasa kepentingannya dirugikan sehubungan dengan diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

6.Bahwa dapat diajukan permohonan penundaan terhadap pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 67 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun dengan tegas Pasal 67 ayat (4) huruf a memberikan syarat untuk permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, sedangkan pada huruf b disebutkan permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut;-----

Bahwa permohonan penundaan yang Penggugat sampaikan didalam gugatannya pada halaman ke 12 tidak menjelaskan alasan yang mendesak itu apa, Penggugat pada hanya menyebutkan untuk menghindari kerugian lebih lanjut yang akan dialami oleh Penggugat yang sifatnya sangat mendesak berupa dihapusannya gaji pokok maupun penghasilan lainnya akibat terbitnya objek sengketa a quo tentu alasan yang demikian tidak cukup bila dijadikan pertimbangan untuk mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat mengingat sebelum terbitnya objek sengketa a quo, Gaji Penggugat memang telah diberhentikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara karena adanya surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 863/II.I-24/A.K/I/BKD/2016 sebagaimana telah disebutkan Penggugat didalam Gugatannya.

Halaman 28, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap tindakan dari Dinas Pendidikan tersebut adalah sudah benar dan telah sesuai mekanisme yang ada dengan menghentikan sementara Gaji sekaligus insentif para Penggugat mengingat bahwa Dinas Pendidikan berkomitmen untuk menerbitkan Administrasi Kepegawaian yang akurat dengan menindaklanjuti surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 863/II-24/A.K/IBKD/2016 tanggal 12 Januari 2016 yang mana bahwasanya terhadap Administrasi Para Penggugat yang telah disampaikan guna kelengkapan selaku persyaratan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) disinyalir ada penyimpangan yang berakibat pada manipulasi data guna kelengkapan untuk menjadi CPNS.

Bahwa tindakan Dinas Pendidikan dalam menghentikan sementara gaji dan insentif Para Penggugat adalah juga telah tepat dan telah memperhatikan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah jo. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah dan juga telah memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menggunakan keuangan daerah mengingat Dinas Pendidikan merupakan Penanggung Jawab atas penggunaan anggaran, yang mana apabila Dinas Pendidikan tidak menindaklanjuti hasil temuan dari Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan tetap melakukan pembayaran kepada Penggugat tentu hal yang demikian sangat berpotensi merugikan keuangan daerah karena Penggugat pada dasarnya tidak mempunyai hak untuk mendapatkan gaji dan insentif dikarenakan Penggugat telah melakukan manipulasi data mereka pada saat Penggugat mendaftarkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;-----

Tentunya hal tersebut sangat beralasan mengingat Dinas Pendidikan dikemudian hari juga tidak ingin mendapatkan permasalahan hukum dengan melakukan pembayaran kepada Penggugat mengingat SKPD yang berwenang dalam

Halaman 29, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengadaan Pegawai Negeri yaitu Badan Kepegawaian Daerah dan SKPD yang berwenang melakukan pemeriksaan Pegawai dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara yakni Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan pemeriksaan dan pengkajian permasalahan sesuai peraturan yang berlaku dan menghasilkan rekomendasi untuk dilakukan penghentian gaji sementara terhadap Penggugat, yang mana apabila Dinas Pendidikan tetap melakukan pembayaran gaji dan insentif kepada Penggugat, Dinas Pendidikan dapat melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi karena telah menguntungkan Pihak lain yang diketahui tidak berhak untuk mendapatkan Gaji dan tunjangan lainnya. Bahkan guna menghindari permasalahan hukum dikemudian hari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Kepala Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 26 Oktober 2016 telah melaporkan Penggugat dan 6 orang lainnya ke Kepolisian Resor Kutai Kartanegara atas tindakan Pemalsuan Data dan/ atau Penggunaan Data Palsu dengan nomor laporan LP/333/X/2016/KALTIM/ RES.KUKAR;-----

7. Bahwa selain hal tersebut diatas, permohonan Penundaan haruslah ditolak karena **Penggugat** sama sekali tidak **dapat menunjukan adanya alasan kepentingan yang sangat mendesak** dalam permohonan Penundaannya, alasan Penggugat lain yang menyatakan bahwa Penggugat adalah salah satu tulang Punggung Keluarga tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bukan berarti keluarga Penggugat dalam memenuhi kebutuhannya selama ini hanya mengandalkan gaji Penggugat semata, yang mana hal tersebut sulit dibuktikan kebenarannya, sehingga alasan yang demikian sangat bertentangan dengan maksud dan tujuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 Ayat 4 butir a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 30, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

8. Bahwa dengan demikian, maka Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Nomor 888/III.2-897.8/A.SK/VI/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 **harus tetap dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk tetap dilaksanakan** sebelum dinyatakan batal atau tidak sah oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, jelas Permohonan Penundaan Objek Perkara a quo yang diajukan Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum dan sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Asas-asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.--

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;-----
2. Dalil-dalil yang terurai dalam Eksepsi dimuka merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini, dan dianggap dalil-dalil yang diulang kembali, **Mutatis Mutandis** ;-----
3. Bahwa memang benar Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.2 - 897.4/A.SK/VI/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 adalah Produk Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----
4. Jawaban atas Alasan Gugatan Penggugat angka 1 - angka 21
Bahwa **TIDAK BENAR**, uraian-uraian Penggugat dalam *fundamentum petendi* angka 1 - angka 18 sehingga **HARUS DITOLAK SELURUHNYA**
Bahwa Tidak Benar Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat pada

Halaman 31, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Maret 2004 telah mengajar dan diangkat sebagai guru honorer pada tanggal 1 Maret 2004, karena berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Itkab- 700/314/LHP-KH/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 disebutkan antara lain sebagai berikut :

- a. bahwa menurut Laporan Bulanan Guru Bulanan pada Bulan Maret Tahun 2004 sampai Dengan Bulan Juni Tahun 2006 tidak diketemukan nama Tenaga Honorer atas nama Penggugat, nama Penggugat baru terdapat pada Laporan Guru Bulanan pada Bulan Juni Tahun 2007 ;-----
- b. dari catatan buku agenda diketahui bahwa Nomor Surat Keputusan Tenaga Honorer yang dibuat pada Tahun 2004 dan 2005 semuanya tidak tercantum didalam Buku Agenda Surat Keluar ;-----
- c. berdasarkan buku absensi Guru sampai dengan bulan Juli 2005, nama Penggugat juga belum masuk didalam daftar absensi ;-----
- d. menurut keterangan dan surat pernyataan beberapa orang guru yang berada pada SDN 031 Tenggarong, menyatakan bahwa Penggugat pada Tahun 2004 dan Tahun 2005 memang belum mengajar sebagai Tenaga Honorer, namun ada juga guru yang menyatakan Penggugat telah mengajar akan tetapi setelah guru tersebut diminta untuk membuat pernyataan secara tertulis yang bersangkutan tidak mau atau sanggup untuk membuatnya ;-----
- e. Bahkan menurut keterangan dari Mantan Kepala Sekolah SDN 031 Tenggarong yakni Ibu Siti Asnah, Ama.Pd bahwa beliau memang menandatangani SK pengangkatan Tenaga Honorer Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2007, akan tetapi penandatanganan tersebut dilakukan setelah beliau pensiun pada tahun 2007 dan pada saat itu beliau tidak mengetahui kalau SK tersebut akan digunakan untuk melengkapi persyaratan mengikuti Tes CPNS Formasi K2, bahkan ada diantara SK Honorer yang ditandatangani, beliau tidak mengenali secara individu siapa pemilih SK tersebut ;-----

Halaman 32, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Keputusan Tergugat berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 15 Juli 2016 Nomor 888/III.2-879.4/A.SK/VII/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Juarni telah dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keputusan tersebut adalah sah dan sesuai hukum, untuk harus dikuatkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam suatu putusan dengan **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK**

SELURUHNYA;-----

Bahwa Tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahawa Penggugat dalam menjalankan tugasnya ketika masih sebagai Calon Tenaga Negeri Sipil telah menjaga nama baik Pemerintah khususnya Sekolah Dasar Negeri 031 Tenggarong, hal ini dapat dilihat dari tindakan Penggugat yang secara emosional dan tanpa berpikir secara jernih melaporkan secara Pidana Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ke POLDA BALIKPAPAN hanya karena Harian Pagi POS KOTA Kaltim terbitan tanggal 18 Juli 2016 memuat Judul berita "Diduga Manipulasi SK, BKD Stop Gaji 7 PNS Kukar". Meskipun Tergugat menyadari bahwa Penggugat mempunyai hak secara hukum untuk melakukan tindakan pelaporan tersebut namun Tergugat merasa tindakan tersebut bersifat emosional dan tanpa berpikir secara jernih karena baik Judul ataupun isi berita harian Pos Kota tersebut tidak sekalipun menyebutkan nama Penggugat sehingga sangat tidak beralasan apabila Penggugat merasa telah difitnah dan dicemarkan nama baiknya ;-----

Bahwa Tidak Benar dalil Penggugat pada angka ke 14 yang menyatakan Penggugat tidak mengetahui kesalahan apa yang telah diperbuat dan tidak pernah dipanggil atau diperiksa, hal ini dapat dibuktikan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Itkab-700/314/LHP-KH/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 jelas disebutkan bahwa Penggugat telah dimintai keterangannya oleh Tim Pemeriksa, bahkan Penggugat

Halaman 33, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan yang berbunyi “bekerja sejak 9 Januari 2004 tidak pernah terputus mengajar, sedangkan mengenai SK Honorernya, yang bersangkutan tidak mengetahui siapa yang membuatnya dia hanya mengajar dan diberikan SK Honorer Sekolah”, Tentunya dengan demikian pernyataan Penggugat yang menyatakan tidak mengetahui kesalahan apa yang telah diperbuat dan tidak pernah dipanggil atau diperiksa terbantahkan dengan mutlak dan pengakuan Penggugat tersebut hanya dimaksudkan untuk mengaburkan kebenaran materiil terhadap perkara a quo ;-----

Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada angka 12 sampai dengan angka 20 terkait dengan Tindakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sudah tepat dan mempunyai Dasar Hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan dimuka Hukum, hal ini dikarenakan penghentian gaji Penggugat saat itu hanya bersifat sementara dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tiba-tiba sebagaimana dalil Penggugat. Dikatakan hanya bersifat sementara karena apabila dikemudian hari ditemukan bukti baru yang menunjukkan bahwa persyaratan yang digunakan oleh Penggugat untuk mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maka penghentian gaji sementara disebut akan dicabut dan terhadap gaji yang belum diterima oleh Penggugat akan dibayarkan seluruhnya ;-----

Dengan demikian Dalil Penggugat terhadap tindakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara hanyalah untuk memutarbalikan fakta. Penghentian gaji Para Penggugat dilakukan karena diawali oleh adanya Pengaduan LSM ICI yang melaporkan kepada Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara atas dugaan manipulasi data oleh 7 (tujuh) orang CPNS Guru pada SDN No. 031 Tenggarong pada saat pemberkasan syarat untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II, yang mana atas laporan tersebut Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara menindak lanjuti Laporan tersebut

Halaman 34, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak yang dirasa bisa memberikan keterangan apakah Laporan LSM ICI tersebut benar atau tidak, dan juga telah meminta keterangan kepada Penggugat sebagai terlapor pada tanggal 6 Agustus 2015 s/d 8 Agustus 2015 sebagaimana tercatat didalam dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat No. Itkab-700/314/LHP-KH/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 ;-----

Bahwa Pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Laporan LSM ICI tersebut adalah dengan melakukan konfirmasi dan intestivigasi kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, UPTD Dinas Pendidikan Kec. Tenggarong, Kepala Sekolah SDN No. 031 Kec.Tenggarong, Para Guru SDN 031 Tenggarong, Sdr. Siti Asnah, A.Ma.Pd (mantan kepala sekolah SDN No. 031 Tenggarong) serta meminta keterangan langsung kepada Penggugat dan 6 orang terlapor lainnya yang mana hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat No. Itkab-700/314/LHP-KH/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 ;-----

Bahwa terhadap tindakan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sudah benar dan telah sesuai mekanisme yang ada dengan menerbitkan surat tanggal 12 Januari 2016 Nomor 863/III-24/A.K/IBKD/2016 perihal Pemberitahuan tentang Pemberhentian Sementara Pengkajian atas nama Norhidayati dkk yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara karena unsur Pemerintah Daerah didalam menggunakan atau mengelola keuangan negara harus memperhatikan prinsip kehati-hatian mengingat pengehentian gaji sementara tersebut menindaklanjuti hasil temuan dari Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara yang apabila Kepala Badan Kepegawaian Daerah tidak menerbitkan surat tersebut dan Dinas Pendidikan tetap melakukan pembayaran kepada Penggugat tentunya hal yang demikian sangat berpotensi merugikan keuangan daerah karena Penggugat pada dasarnya tidak mempunyai hak untuk mendapatkan gaji dikarenakan

Halaman 35, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah melakukan manipulasi atas data mereka pada saat Penggugat mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ;-----

Bahwa memang benar dalil Penggugat pada angka 21 yang menyatakan pada tanggal 15 Agustus 2016 Penggugat telah melancarkan Gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tenggara dengan nomor perkara 42/Pdt.G/2016/PN.Trg. yang sampai pada saat ini masih bergulir pemeriksaannya di Pengadilan Negeri Tenggara ;-----

Bahwa Tergugat menyadari dan sangat menghormati hak Penggugat yang melaksanakan Hak Konstitusionalnya sebagai warga negara dengan mengajukan Gugatan secara Perdata ke Pengadilan Negeri Tenggara, akan tetapi seharusnya Penggugat terlebih dahulu melakukan upaya administratif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengingat yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatannya adalah mengenai pemberhentian sementara Gaji Penggugat yang mana hal tersebut merupakan salah satu bentuk sengketa kepegawaian. Menurut Philipus M Hadjon dalam bukunya pengantar Hukum Administrasi Negara disebutkan salah satu yang menjadi penyebab sengketa kepegawaian adalah ;----

a. **masalah penggajian yang tidak sesuai dengan sistem penggajian** atau tidak berdasarkan pada beban tugas yang dipikulnya, yang merupakan tanggung jawabnya maupun sistem penggajian yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

b. **masalah penjatuhan hukuman disiplin yang dilakukan atasan, yang tidak sesuai dengan berat ringannya pelanggaran disiplin yang diperbuat** ;-----

5. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat pada angka 22 sampai dengan 24, Tergugat tidak perlu menanggapi karena hal tersebut merupakan pengakuan sepihak Penggugat yang perlu Penggugat buktikan kebenarannya didalam pembuktian ;-----

6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 25, 26, 27 dan 28 pada halaman

Halaman 36, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9-10 dengan ini Tergugat menolak dengan tegas yang mana bahwa Tergugat dalam melakukan menerbitkan objek sengketa a quo adalah sudah tepat dan mempunyai Dasar Hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan dimuka Hukum ;-----

Bahwa Tergugat dalam memberikan hukuman disiplin kepada Penggugat dengan melakukan pemberhentian dengan tidak hormat tidak dilakukan secara berwenang-wenang, emosional dan tidak profesional sebagaimana dalil Penggugat. Dalil Penggugat yang demikian hanyalah untuk memutarbalikkan fakta, Pemberhentian Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah disebutkan diatas dilakukan karena diawali oleh adanya Pengaduan LSM ICI yang melaporkan kepada Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara atas dugaan manipulasi data oleh 7 (tujuh) orang CPNS Guru pada SDN No. 031 Tenggarong pada saat pemberkasan syarat untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II, yang mana atas laporan tersebut Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara selaku SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pemeriksaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menindaklanjuti Laporan tersebut dengan melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak yang dirasa bisa memberikan keterangan apakah Laporan LSM ICI tersebut benar atau tidak dan juga telah meminta keterangan kepada Penggugat dan 6 orang lainnya sebagai terlapor pada tanggal 6 Agustus 2015 s/d 8 Agustus 2015 sebagaimana tercatat didalam dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat No. Itkab-700/314/LHP-KH/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 ;-----

Bahwa Pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dengan melakukan konfirmasi dan investigasi kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tenggarong, Kepala Sekolah SDN 031 Kecamatan Tenggarong, para Guru SDN 031 Tenggarong, Sdr. Siti Asnah, A.Ma.Pd (mantan kepala

Halaman 37, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah SDN 031 Tenggarong) serta meminta keterangan langsung kepada Para Penggugat dan terlapor lainnya dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Laporan Resmi dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat No. Itkab-700/314/LHP-KH/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 ;----

Dengan demikian Penggugat yang mengendalikan pemberhentian Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan alasan yang dibuat-dibuat dan dipaksakan serta belum pernah dibuktikan kesalahannya hanyalah untuk mengaburkan suatu permasalahan, yang nyata-nyata jelas dan terang benderang sebelum Penggugat diberhentikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 5 s/d 13 Agustus 2015 dimana Penggugat sendiri telah memberikan keterangannya sebagaimana terhadap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat No. Itkab-700/314/LHP-KH/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 ;-----

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan keterangan atau bukti mana yang dianggap tidak benar sebagaimana terdapat pada angka 27 adalah sebuah pernyataan yang harus ditolak dan sangat tidak beralasan, karena sebagaimana berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat No. Itkab-700/314/LHP-KH/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 jelas disebutkan bahwa Penggugat memang benar telah merekayasa data administrasi berupa SK Honorer Guru untuk keperluan persyaratan mengikuti Tes CPNS Formasi Kategori II (K2), sehingga tindakan Tergugat melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat dengan menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan Bab VI Pasal 18 ayat (1) huruf g dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ;-----

Bahwa Tidak Benar Dalil Penggugat pada angka 28 yang menyatakan alasan pemberhentian Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil adalah tidak

Halaman 38, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyektif menurut hukum karena didasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat dan ditandatangani oleh Ibu Hj, Siti Asnah (Kepala Sekolah Dasar Negeri 031) tertanggal 24 Maret 2014, hal ini dikarenakan tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil mensyaratkan tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Ibu Hj. Siti Asnah sendiri didalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat No. Itkab-700/314/LHP-KH/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 memberikan keterangan antara lain :-----

- memang benar mendatangi SK Pengangkatan Tenaga Honorer yang dibuat pada Tahun 2004 sampai dengan 2007 (selama menjadi Kepala Sekolah), dan tanda tangan itu ditanda-tangani setelah pensiun pada tahun 2007.
- pada saat itu beliau tidak mengetahui kalau SK tersebut mereka (Penggugat dan 6 orang lainnya) gunakan untuk keperluan melengkapi persyaratan mengikuti Tes CPNS Formasi K2, bahkan ada diantara SK Honorer yang ditanda-tangani, beliau (Siti Asnah) mantan Kepala Sekolah SDN No. 031 tidak mengenali secara individu siapa pemilik SK-SK tersebut (karena Sk Honorer ditanda-tangani setelah Siti Asnah pensiun).
- sedangkan pada saat beliau diangkat menjadi kepala sekolah pada SDN 031Tenggarong tahun 2003, hanya ada Tenaga Honor Guru An. Misriyani.

7. Bahwa Tidak Benar Dalil Penggugat angka 29 halaman 10 yang menyatakan bahwa Tergugat telah merugikan Penggugat dan telah melanggar Hak Asasi Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia, karena sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa Tergugat telah memenuhi Hak Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia untuk mendapatkan Pekerjaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sejak Penggugat masih sebagai tenaga honorer hingga Penggugat diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, tentunya hal tersebut merupakan

Halaman 39, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu bentuk tindakan Tergugat melakukan pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, namun ternyata ketika Tergugat harus memberikan hukuman disiplin dengan memberhentikan Penggugat dari pekerjaan yang sempat diperolehnya dengan menerbitkan objek sengketa bukan berarti karena Tergugat melanggar Hak Asasi Penggugat akan tetapi karena berdasarkan hasil investigasi Inspektorat yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor Itkab-700/314/LHP-KH/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan tanggal 29 Maret 2016 Nomor: itkab-700/051/LHP-KH/III/2016 Penggugat terbukti telah melakukan manipulasi data yang digunakan untuk memenuhi persyaratan dalam melakukan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori K II dan sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut diterbitkan oleh Inspektorat, Inspektorat sebelumnya juga telah meminta keterangan kepada Penggugat dalam pihak lain sebagaimana telah disebutksn diatas, sehingga dengan demikian sudah sewajarnya apabila Tergugat melakukan pemberhentian secara dengan tidak hormat kepada Penggugat karena Penggugat telah menggunakan data yang tidak benar didalam memenuhi persyaratan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil ;-----

8. Bahwa Tidak Benar dalil Penggugat pada angka 30 halaman 11 yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat dengan memberhentikan Penggugat dengan menerbitkan objek sengketa a quo bertentangan dengan asas-asas Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, karena Asas Pemerintahan yang Baik yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut adalah asas yang digunakan dalam menyelenggarakan negara yang bersih agar bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepostime, sedangkan Tindakan Tergugat dalam perkara a quo sebagaimana dalil Penggugat didalam

Halaman 40, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tidak ada satupun dalil yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menyelenggarakan pemerintahan telah tidak sesuai dengan asas pemerintahan yang menimbulkan unsur korupsi, kolusi ataupun nepotisme. Akan tetapi Tergugat menesgaskan bahwa Terbitnya Objek sengketa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/III.2-897.4/A.SK/VII/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat Telah benar dan sesuai produser sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana Tergugat jabarkan sebagai Berikut:-----

A. Asas Kepastian Hukum

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/III.2-897.4/A.SK/VII/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat adalah justru untuk menjamin Kepastian Hukum dan telah dilakukan investigasi secara mendalam oleh Inspektorat sebagai unsur Pemerintah Daerah yang memang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi untuk melakukan pemeriksaan, karena sebagaimana telah disebutkan diatas Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo berawal dari pengaduan dari LSM ICI terhadap adanya dugaan manipulasi data oleh 7 (tujuh) orang CPNDS Guru pada SD Negeri 031 Tenggarong (salah satunya adalah atas nama Penggugat) dimana data tersebut digunakan sebagai persyaratan pendaftaran mengikuti seleksi sebagai CPNS dan laporan LSM ICI tersebut ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dengan melakukan investigasi yang hasil nya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor Itkab-700/314/LHP-KH/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan tanggal 29 Maret

Halaman 41, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Nomor: itkab-700/051/LHP-KH/III/2016 yang menyimpulkan keperluan persyaratan mengikuti tes CPNS Formasi Kategori II (K 2) dan berdasarkan Pasal 6 A Peraturan Pemerintahan Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer mejadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi *"Tenaga Honorer yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetapi kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil"*. Selain hal tersebut diatas, pemberhentian Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan menerbitkan Objek Sengketa a quo juga sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengandaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum didalam objek sengketa a quo, sehingga Tindakan Tergugat jelas untuk menjalankan perintah perundang-undangan dibidang kepegawaian demi terciptanya kepastian hukum. Disisi yang lain, sebagaimana telah penggugat singgung didalam gugatannya bahwa sebelum terbitnya objek senketa a quo Penggugat dabn 6 orang lainnya sebelumnya telah dihentikan sementara untuk pembayaran gajinya mengingat hasil temuan dari Inspektorat sehingga dengan terbitnya sengketa objek a quo maka tercipta kepastian hukum bahwa penggugat memang tidak berhak untuk mendapatkan Gaji karena Penggugat telah berbuat tidak jujur dengan merekayasa SK Honorer Guru untuk keperluan persyaratan mengikuti tes CPNS Formasi Kategori II (K 2) ;-----

Dengan demikian tidak benar penerbitan Surat Tergugat dalam perkara a quo telah bertentangan dengan asas kepastian hukum, sebagaimana dalil penggugat pada Gugatan halaman 11 angka ke 30 ;-----

B. Asas Keterbukaan.

Halaman 42, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa a quo jelas telah dilakukan secara objektif dan tidak ada yang ditutup-tutupi, hal ini terbukti bahwa Penggugat dan pihak lain yang mempunyai keterkaitan dengan pokok permasalahan sebelum Objek Sengketa ini terbit telah dimintai keterangannya atas Laporan LSM ICI dimana keterangan Penggugat pun telah dimuat didalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor Itkab-700/314/LHP-KH/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015, sehingga dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat tidak objektif membuka kesalahan Penggugat, tidak memberikan informasi yang jujur serta tidak melakukan pemeriksaan yang sebenarnya adalah dalil yang sangat tidak beralasan dan hanya bertujuan memperkabur pokok permasalahan ;-----

Dengan demikian tidak beralasan bahwa penerbitan Surat Tergugat dalam perkara a quo telah bertentangan dengan Asas Keterbukaan, sebagaimana dalil Penggugat dalam Gugatan halaman 11 angka ke 30 ;-----

Bahwa berdasarkan apa yang telah Tergugat uraian diatas maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvanklelijke Verklard*) ;-----

Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak benar seluruhnya dan harus ditolak seluruhnya sebagaimana telah diuraikan di atas, kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Majelis Hakim Pemeriksa Sengketa Tata Usaha Negara perkara ini, mohon berkenan menerima seluruh Jawaban Para Penggugat dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

1. Menolak Permohonan Penggugat Dalam Penundaan ;-----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet*

Halaman 43, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Onvakelelijke Verklard) ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Sah Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.2 - 897.8/A.SK/VII/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Juarni ;-----
3. Menolak mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.2 - 897.8/A.SK/VII/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Juarni ;-----
4. Menolak mengembalikan hak-hak Penggugat dan merehabilitasi harkat serta martabat Penggugat seperti keadaan semula ;-----
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasanya menyampaikan Repliknya tanggal 22 Desember 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/kuasanya Menyampaikan Dupliknya tanggal 5 Januari 2017 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti suratnya yang telah diberi materai dan dicocokkan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-61 sebagai berikut :-----

Bukti P-1 : foto kopi sesuai asli Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.2-897.8/A.SK/VII/BKD/2016 ;-----

Bukti P-2 : foto kopi sesuai asli Daftar Tanda Terima Asli Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara , tanggal 20 Oktober 2016 ;-----

Halaman 44, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-3 : foto kopi sesuai asli Koran Kaltim berjudul "Tujuh Guru Dipecat, Disdik siapkan Pengganti, SDN 031 Tenggarong Krisis Guru" halaman 14, hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016 ;-----
- Bukti P-4 : foto kopi sesuai foto kopi Surat Pengarahan dan Penetapan Calon Peserta Diklat Prajabatan Formasi K2 pada tahun 2016, Dari Badan Kepegawaian Daerah ;-----
- Bukti P-5 : foto kopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031, Nomor : 800/24/PD-C.1/SD.031/I/2004 ;-----
- Bukti P-6 : foto kopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031, Nomor : 814/189/PD-C.1/SD.031/I/2005 ;-----
- Bukti P-7 : foto kopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031, Nomor : 814/192/PD-C.1/SD.031/I/2006 ;-----
- Bukti P-8 : foto kopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031, Nomor : 814/185/PD-C.1/SD.031/VIII/2007 ;-----
- Bukti P-9 : foto kopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031, Nomor : 814/520/PD-C.1/SD.031/VII/2008 ;-----
- Bukti P-10 : foto kopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031, Nomor : 814/522/PD-C.1/SD.031/VII/2009 ;-----
- Bukti P-11 : foto kopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031, Nomor : 814/529/PD-C.1/SD.031/VII/2010 ;-----
- Bukti P-12 : foto kopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031, Nomor : 422/678/PD-C.1/SD.031/I/2011 ;-----
- Bukti P-13 : foto kopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031, Nomor : 422/804/PD-C.1/SD.031/VII/2012 ;-----

Halaman 45, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-14 : foto kopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031, Nomor : 422/931/PD-C.1/SD.031/II/2013 ;-----
- Bukti P-15 : foto kopi sesuai asli Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honor Kategori K 2, tanggal 3 November 2013 ;-----
- Bukti P-16 : foto kopi sesuai foto kopi Surat Edaran dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 000.800/1033/BKD, perihal : Pemberitahuan, tertanggal 19 Juli 2010 ;-----
- Bukti P-17 : foto kopi sesuai print out Daftar Peserta CPNS Honorer Kategori 2 yang lulus, Instansi Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara ;-----
- Bukti P-18 : foto kopi sesuai asli Petikan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara , Nomor : 813.2/II.2-319.2/A.SK/II/BKD/2015 ;-----
- Bukti P-19 : foto kopi sesuai foto kopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS, dari UPT Dinas Pendidikan Kec. Tenggarong, Sekolah Dasar Negeri 031 Tenggarong, pada bulan Juni 2015 sampai dengan Januari 2016 ;-----
- Bukti P-20 : foto kopi sesuai foto kopi Pemberitahuan tentang Pemberhentian sementara Pengajian PNS a.n. Norhidayati dkk dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor : 863/II.1-24/A.K/II/BKD/2016, tertanggal 12 Januari 2016 ;-----
- Bukti P-21 : foto kopi sesuai foto kopi Surat Keterangan Nomor: 422/1040/DP.G.I/ SD.031/VI/2014, Dari Dinas Pendidikan Sekolah Dasar Negeri No.031 Tenggarong pada tanggal 30 juni 2014 ;-----
- Bukti P-22 : foto kopi sesuai foto kopi Surat Somasi (Peringatan) dari Kantor Advokat H. Nasrun Mukmin, SH.MH., Nomor: 51/Somasi/HNM/0516, tertanggal 30 Mei 2016 ;-----

Halaman 46, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-23 : foto kopi sesuai asli Jawaban Somasi dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor , tertanggal 10 Juni 2016;-----
- Bukti P-24 : foto kopi sesuai foto kopi Laporan Pengaduan ke Poda Balikpapan Kaltim dari Kantor Advokat H.Nasrun Mukmin, SH.MH., pada tanggal 18 Juli 2016 Tentang Pencemaran Nama Baik, Perbuatan tidak menyenangkan dan fitnah ;-----
- Bukti P-25 : foto kopi sesuai foto kopi Gugatan Perdata (Perbuatan Melawan Hukum) yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Tenggarong, Nomor : 42 Pdt.G/ 2016/PN.Trng. tertanggal 15 Agustus 2016 ;-----
- Bukti P-26 : foto kopi sesuai foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, tanggal 24 Maret 2014;-----
- Bukti P-27 : foto kopi sesuai asli Koran Poskota Kaltim Berjudul “Diduga Manipulasi SK BKD Stop Gaji 7 CPNS KUKAR” halaman 1 & 15 hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016 ;-----
- Bukti P-28 : foto kopi sesuai asli Koran Kaltim Post Berjudul “Kepala BKD Dipolisikan” halaman 32 hari Rabu, tanggal 20 Juli 2016 ;-----
- Bukti P-29 : foto kopi sesuai asli Koran Poskota Kaltim Berjudul “Tujuh CPNS Akan Diberhentikan dan Kembalikan Gaji” halaman 5 hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 ;-----
- Bukti P-30 : foto kopi sesuai asli Koran Kaltim Berjudul “Rita siap Lawan Gugatan Guru CPNS Kukar” halaman 14 hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2016 ;-----
- Bukti P-31 : foto kopi sesuai foto kopi Koran Poskota Berjudul “Sidang Perdana Gugatan Guru CPNS Kukar Dijadwalkan Pekan Depan” halaman 6 hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016 ;-----

Halaman 47, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-32 : foto kopi sesuai asli Koran Poskota Berjudul “tak terima diberhentikan sepihak 7 Guru SDN 031 Polisikan Kepala BKD Kukar” halaman 1 & 13 hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 ;-----
- Bukti P-33 : foto kopi sesuai foto kopi Laporan Kehadiran (Absensi bulan Februari 2016 SDN 031 Tenggarong) ;-----
- Bukti P-34 : foto kopi sesuai foto kopi Laporan Kehadiran (Absensi bulan Maret 2016 SDN 031 Tenggarong) ;-----
- Bukti P-35 : foto kopi sesuai foto kopi Laporan Kehadiran (Absensi bulan April 2016 SDN 031 Tenggarong) ;-----
- Bukti P-36 : foto kopi sesuai foto kopi Laporan Kehadiran (Absensi bulan Mei 2016 SDN 031 Tenggarong), Bulan Juni 2016 Tidak ada Absen Kehadiran Libur Ramadhan ;-----
- Bukti P-37 : foto kopi sesuai foto kopi Laporan Kehadiran (Absensi bulan Juli 2016 SDN 031 Tenggarong) ;-----
- Bukti P-38 : foto kopi sesuai foto kopi Laporan Kehadiran (Absensi bulan Agustus 2016 SDN 031 Tenggarong) ;-----
- Bukti P-39 : foto kopi sesuai foto kopi Laporan Kehadiran (Absensi bulan September 2016 SDN 031 Tenggarong) ;-----
- Bukti P-40 : foto kopi sesuai foto kopi Laporan Kehadiran (Absensi bulan Oktober 2016 SDN 031 Tenggarong) ;-----
- Bukti P-41 : foto kopi sesuai asli Koran Kaltim Berjudul “Investigasi Inspektorat CPNS Palsukan SK Honorer Tujuh Guru Kukar Dipecat” halaman 3 hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016 ;-----
- Bukti P-42 : foto kopi sesuai asli Koran Kaltim Berjudul “Tujuh CPNS dipecat, SK Terlanjur digadai” halaman 14 hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 ;-----

Halaman 48, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-43 : foto kopi sesuai asli Koran Kaltim Berjudul "Masih Kumpulkan Bukti Dugaan Pemalsuan" halaman 32 hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 ;-----

Bukti P-44 : foto kopi sesuai asli Koran Poskota Berjudul "Pemberhentian Guru CPNS Masih Berbuntut Panjang" halaman 20 hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 ;-----

Bukti P-45 : foto kopi sesuai asli Koran Kaltim Berjudul "1 Tujuh Guru Dilaporkan ke Polisi" halaman 32 hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016; -----

Bukti P-46 : foto kopi sesuai asli Koran Kaltim Pos Berjudul "Dipidana Malah Senang, tujuh guru yang diduga palsukan SK mengajar" halaman 32 hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 ;-----

Bukti P-47 : foto kopi sesuai asli Koran Poskota Berjudul "Nasrun Mu min Dorong BKD Lapor Polisi" halaman 20 hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 ;-----

Bukti P-48 : foto kopi sesuai foto kopi Surat Pernyataan Absah Dan Integritas, Nomor : 422/1006/DP.C.I/SD 031/III/2014 yang dibuat Kepala Sekolah Dasar negeri 031 Tenggarong (SABRANSYAH, S.Pdi) tertanggal 25 Maret 2014, diketahui oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tenggarong (H. GUNANTO, M.Pd) disah kebenarannya oleh Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Kutai Kartanegara (WIYONO, SIP., M.Si);-----

Bukti P-49 : foto kopi sesuai foto kopi Laporan Kehadiran (Absensi Bulan April 2004 SDN 031 Tenggarong), 30 April 2004 ;-----

Bukti P-50 : foto kopi sesuai asli Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031 Nomor : 800/76/PD-C.1/SD.031/VI/2004, tanggal 1 Juli 2004,

Halaman 49, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar
Tahun Pelajaran 2004/2005 ;-----

Bukti P-51 : foto kopi sesuai asli Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031
Nomor : 800/39/PD-C.1/SD.031/VI/2005, tanggal 30 Juni 2005,
Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar
Tahun Pelajaran 2005/2006 ;-----

Bukti P-52 : foto kopi sesuai asli Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031
Nomor : 800/43/PD-C.1/SD.031/VII/2006, tanggal 01 Juli 2006,
Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar
Mengajar;-----

Bukti P-53 : foto kopi sesuai asli Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031
Nomor : 814/49/PD-C.1/SD.031/VII/2007, tanggal 01 Juli 2005,
Tentang Beban Mengajar Guru Tahun Pelajaran 2007/2008 ;-----

Bukti P-54 : foto kopi sesuai asli Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031
Nomor : 814/75/PD-C.1/SD.031/VII/2008, tanggal 21 Juli 2008,
Tentang Beban Mengajar Guru Tahun Pelajaran 2008/2009 ;-----

Bukti P-55 : foto kopi sesuai foto kopi Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri
031 Nomor : 814/010/PD-C.1/SD.031/VII/2009, tanggal 06 Juli
2009, Tentang Beban Mengajar Guru Tahun Pelajaran
2009/2010;-----

Bukti P-56 : foto kopi sesuai asli Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031
Nomor : 422/501/PD-C.1/SD.031/VI/2010, tanggal 28 Juni 2010,
Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar
Mengajar Dan Bimbingan Dan Penyuluhan Tahun Pelajaran
2010/2011 ;-----

Halaman 50, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-57 : foto kopi sesuai asli Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031
Nomor : 800/627/PD-C.1/SD.031/I/2011, tanggal 08 Januari 2011,
Tentang Beban Mengajar Guru Tahun Pelajaran 2010/2011 ;-----

Bukti P-58 : foto kopi sesuai asli Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031
Nomor : 800/792/PD-C.1/SD.031/VIII/2012, tanggal 21 Agustus
2012, Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses
Belajar Mengajar Dan Beban Mengajar Guru Tahun Pelajaran
2012/2013 ;-----

Bukti P-59 : foto kopi sesuai asli Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031
Nomor : 800/920/PD-C.1/SD.031/VIII/2013, tanggal 31 Agustus
2013, Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses
Belajar Mengajar Dan Beban Kerja Tahun Pelajaran 2013/2014 ;--

Bukti P-60 : foto kopi sesuai asli Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031
Nomor : 422/1035/PD-C.1/SD.031/VI/2014, tanggal 10 Juni 2014,
Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Beban
Mengajar Guru Tahun Pelajaran 2014/2015 ;-----

Bukti P-61 : foto kopi sesuai asli Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031
Nomor : 422/020/PD-C.1/SD.031/VIII/2015, tanggal 13 Agustus
2015, Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Beban
Mengajar Guru Tahun Pelajaran 2015/2016 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya kuasa Tergugat telah
mengajukan bukti suratnya yang telah diberi materai dan dicocokkan dengan
aslinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-39 sebagai berikut :-----

Bukti T-1 : foto kopi sesuai foto kopi Surat Inspektorat Bupati Kutai
Kartanegara, tanggal 7 April 2015 Nomor : Itkab-000/255/IV/2015,
Perihal : Konfirmasi Data Tenaga Honorer (Guru) ;-----

Halaman 51, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-2 : foto kopi sesuai asli Surat Inspektorat Bupati Kutai Kartanegara, tanggal 30 September 2015 Nomor : Itkab-813/715/IX/2015, Perihal : Masalah CPNS Guru pada SD Negeri 031 Tenggarong ;--
- Bukti T-3 : foto kopi sesuai asli Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kasus Pengaduan LSM ICI terhadap adanya Dugaan Manipulasi Data 7 (tujuh) orang CPNSD Guru pada SD Negeri 031 Tenggarong, tanggal 22 Desember 2015, Nomor : Itkab-700/314/LHP-KH/III/2015 ;-----
- Bukti T-4 : foto kopi sesuai foto kopi Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Dugaan Pemalsuan Data oleh Tujuh Orang CPNS Guru pada SD Negeri 031 Tenggarong, tanggal 29 Maret 2016, Nomor : Itkab-700/051/LHP-KH/III/2016 ;-----
- Bukti T-5 : foto kopi sesuai foto kopi Surat Edaran Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pendataan Tenaga Honor Yang Bekerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah ; -----
- Bukti T-6 : foto kopi sesuai foto kopi Surat Edaran Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Data Tenaga Honorer Kategori I dan Daftar Nama tenaga Honorer Kategori II;-----
- Bukti T-7 : foto kopi sesuai foto kopi Surat Kepala Badan kepegawaian Negara tanggal 27 Februari 2014 Nomor : K.2630/V.23-4/99 Tentang Penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Kategori II Formasi Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014;-----

Halaman 52, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-8 : foto kopi sesuai foto kopi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara ; -----
- Bukti T-9 : foto kopi sesuai foto kopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ; -----
- Bukti T-10 : foto kopi sesuai foto kopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah ;-----
- Bukti T-11 : foto kopi sesuai foto kopi yang memuat tanggal TMT tanggal 2 Desember 2006 s/d Sekarang ;-----
- Bukti T-12 : foto kopi sesuai asli Berita Acara Permintaan keterangan atas nama Penggugat, tanggal 7 Agustus 2015 ; -----
- Bukti T-13 : foto kopi sesuai asli Daftar penerimaan Honorarium Guru bulan Oktober 2005 s/d Desember 2015, tanggal 2 Januari 2006 ;-----
- Bukti T-14 : foto kopi sesuai asli Daftar penerimaan Honorarium Guru bulan Februari 2006, tanggal 6 Maret 2006 ;-----
- Bukti T-15 : foto kopi sesuai asli Daftar penerimaan Honorarium Guru bulan Maret 2006, tanggal 03 April 2006 ;-----
- Bukti T-16 : foto kopi sesuai asli Daftar penerimaan Honorarium Guru bulan Nopember 2006, tanggal 14 Nopember 2006 ;-----
- Bukti T-17 : foto kopi sesuai asli Daftar penerimaan Honorarium Guru bulan Januari 2007, tanggal 26 Januari 2007 ;-----

Halaman 53, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-18 : foto kopi sesuai asli Surat Pernyataan atas nama Supriati, A.Ma.Pd, tanggal 12 Agustus 2015 ;-----
- Bukti T-19 : foto kopi sesuai asli Surat Pernyataan atas nama Petrus Kanisius Saun, tanggal 14 Maret 2016 ;-----
- Bukti T-20 : foto kopi sesuai asli Surat Pernyataan atas nama Sri Mariatul Qibtiah;-----
- Bukti T-21 : foto kopi sesuai asli Laporan Bulanan dan register surat keluar untuk Bulan Januari 2005, Tahun Pelajaran 2004/2005 ;-----
- Bukti T-22 : foto kopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan atas nama Siti Asnah, tanggal 12 Agustus 2015 di Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;-----
- Bukti T-23 : foto kopi sesuai foto kopi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.2/III.2-8383/BKD/SK-03/2003, tanggal 3 Nopember 2003, tentang Pengakatan sebagai Kepala Sekolah atas nama Petrus Kanisius Saun, A.Ma.Pd ;-----
- Bukti T-24 : foto kopi sesuai foto kopi Surat Pernyantaan Pelantikan Nomor : 821.29/45/DP-III/ /2004, tanggal 13 Februari 2004, dan Surat Pernyataan telah Menduduki Jabatan Nomor : 821.29/46/DP-III/2004 atas nama Petrus Kanisius Saun, A.Ma.Pd ;-----
- Bukti T-25 : foto kopi sesuai asli Daftar Absensi Guru SDN 031 bulan Juli 2005 Tahun Ajaran 2005/2006 ;-----
- Bukti T-26 : foto kopi sesuai asli Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.2-897.8/A.SK/VI/BKD/2016, tanggal 15 Juli 2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;-----

Halaman 54, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-27 : foto kopi sesuai asli Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031
Nomor : 800/76/PD-C.1/SD.031/VI/2004, tanggal 1 Juli 2004,
Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar
Tahun Pelajaran 2004/2005 ;-----

Bukti T-28 : foto kopi sesuai asli Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031
Nomor : 800/39/PD-C.1/SD.031/VI/2005, tanggal 30 Juni 2005,
Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar
Tahun Pelajaran 2005/2006 ;-----

Bukti T-29 : foto kopi sesuai asli Laporan Bulanan Keadaan Guru SDN 031
Bulan Desember 2003 beserta surat pengantarnya No.
422.2/45/DP-C-01/SDN. 031/II/2004, tanggal 14 Januari 2004 ;----

Bukti T-30 : foto kopi sesuai asli Laporan Bulanan Keadaan Guru SDN 031
Bulan Januari 2004 beserta surat pengantarnya No. 422.2/52/DP-
C-01/SDN. 031/II/2004, tanggal 9 Februari 2004 ;-----

Bukti T-31 : foto kopi sesuai asli Laporan Bulanan Keadaan Guru SDN 031
Bulan Maret 2004 beserta surat pengantarnya No. 422.2/62/DP-C-
01/SDN. 031/IV/2004, tanggal 7 April 2004 ;-----

Bukti T-32 : foto kopi sesuai asli Laporan Bulanan Keadaan Guru SDN 031
Bulan Februari 2006 beserta surat pengantarnya No.
422.2/22/DP-C-01/SDN. 031/IV/2006, tanggal 7 Maret 2006 ;-----

Bukti T-33 : foto kopi sesuai asli Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031
Nomor : 800/65/PD-C.1/SD.031/IV/2004, tanggal 30 Maret 2004,
Tentang Panitia Penyelenggara Ujian Akhir Sekolah Tahun
Pelajaran 2003/2004;-----

Bukti T-34 : foto kopi sesuai asli Laporan Penggunaan Dana Subsidi BP.3
Triwulan I (Januari s/d Maret) Tahun Pelajaran 2004/2005 beserta

Halaman 55, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengantar No. 840.I/79/PD-C.1/SD.031/VIII/2004, tanggal 18 Agustus 2004 ;-----

Bukti T-35 : foto kopi sesuai asli Tanda Terima Kesejahteraan Guru/Pegawai Dari dana Subsidi Pendidikan BP.3 Triwulan III (Juli-September 2004) tanggal 20 September 2004, Triwulan IV (Oktober-Desember 2004) tanggal 25 Oktober 2004 ;-----

Bukti T-36 : foto kopi sesuai asli Daftar Hadir Pertemuan Putri Karang Melenu Tenggarong Seberang SDN 031 Teriti Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong beserta Surat Pengantar No.840.1/13/PD.C.1/ SD.031/III/2005 tanggal 07 Maret 2005 ;-----

Bukti T-37 : foto kopi sesuai asli Notulen Rapat Dinas Guru-guru SDN.031 Tenggarong, tanggal 13 Januari 2004 ;-----

Bukti T-38 : foto kopi sesuai asli Notulen Rapat Dinas Guru-guru SDN.031 Teriti tanggal 7 Agustus 2004, 24 September 2004 dan 2 Oktober 2004 ;-----

Bukti T-39 : foto kopi sesuai foto kopi Laporan Polisi Nomor : LP/333/X/2016/KALTIM/RES KUKAR, tanggal 26 Oktober 2016 ;-----

Bukti T-40 : foto kopi sesuai foto kopi Surat Perintah Tugas Nomor : Itkab-094/452/ST-PKPPD/VII/2015, tanggal 22 Juli 2015, Pemeriksaan Kasus Pengaduan LSM ICI terhadap adanya Dugaan Manipulasi data 7 (tujuh) Orang CPNS guru pada SD Negeri Nomor 031 Tenggarong ;-----

Bukti T-41 : foto kopi sesuai asli Surat Perintah Tugas Nomor : Itkab-094/106/ST-PKPPD/III/2016, tanggal 8 Maret 2016, Pemeriksaan Lanjutan Terhadap Hasil pemeriksaan atas adanya dugaan

Halaman 56, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalsuan data oleh tujuh Orang CPNS Guru pada SD Negeri
Nomor 031 Tenggarong ;-----

Bukti T-42 : foto kopi sesuai foto kopi Surat ICI Kepada Inspektorat Kabupaten
Kutai Kartanegara Nomor : 001/Investigasi/II/2015 Lampiran I
Berkas, Perihal Indikasi Manipulasi Data CPNS, tanggal 18
Februari 2016 ;-----

Bukti T-43 : foto kopi sesuai foto kopi Surat ICI Kepada Inspektorat Kabupaten
Kutai Kartanegara Nomor : 002/Investigasi/III/2015 Lampiran 6
Berkas, Perihal Indikasi Manipulasi Data CPNS, tanggal 02 Maret
2016 ;-----

Bukti T-44 : foto kopi sesuai Asli Surat Pernyataan Siti Asnah Mantan Kepala
Sekolah SD Negeri 031 Tenggarong ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasanya menghadirkan 2 (dua) orang
saksi fakta untuk didengar keterangannya atas nama SITI ASNAH dan
SUPRAJITNO, yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

Nama : **SITI ASNAH**, Tempat tanggal lahir : Tenggarong, 19-03-1947, Jenis
Kelamin : Perempuan Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia,
Alamat Jl. KH.Dewantara Gg. 1 No. 09 RT/RW: 023 Kel. Pji Kecamatan
Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Pekerjaan Pensiunan
Pegawai Negeri Sipil ;-----

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Kuasa
hukumnya;-----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Kuasa
hukumnya;-----
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat (Bupati) dan
Kuasa hukumnya;-----

Halaman 57, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan kerja dengan Tergugat dan Kuasa hukumnya;-----
- Bahwa Saksi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;-----
- Bahwa Saksi dulu guru SD di Mangkurawang;-----
- Bahwa Saksi terakhir jadi guru Tahun 2004 di SDN 031;-----
- Bahwa jabatan terakhir Saksi Kepala Sekolah;-----
- Bahwa Saksi jadi Kepala Sekolah Tahun 1999;-----
- Bahwa Saksi di SDN 031 Tahun 2003 sampai tahun 2007;-----
- Bahwa sebelum Saksi, yang menjadi Kepala Sekolah adalah Petrus Saun;---
- Bahwa dulu Penggugat guru Bahasa Indonesia menggantikan guru kelas yang Naik haji jadi Penggugat wali kelas SD 031;-----
- Bahwa Penggugat sebagai pembantu maksudnya guru honor, tahun 2004;---
- Bahwa ada SK honorinya;-----
- Bahwa yang buat SK Honor staf saksi dan Saksi yang tandatangan;-----
- Bahwa Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031 Nomor : 800/24/PD-C.1/ SD.031/I/2004 (bukti P-5) ya benar SK yang dibuat Saksi;-----
- Bahwa Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031 Nomor : 814/189/PD-C.1/SD.031/I/2005 (bukti P-6) ya benar SK yang dibuat Saksi;-----
- Bahwa Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 031 Nomor : 814/192/PD-C.1/SD.031/I/2006 (bukti P-7) ya benar SK yang dibuat Saksi;-----
- Bahwa Saksi tahu Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;-----
- Bahwa dasar Saksi membuat surat ini untuk membenarkan administrasi Penggugat;-----
- Bahwa yang menyuruh Saksi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ibu Farida;--

Halaman 58, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di buat di Dinas BKD dengan disaksikan Farida dan stafnya;-----
- Bahwa gunanya untuk mengklarifikasi bahwa mereka masih bertugas;-----
- Bahwa setelah ditanda tangani surat itu dibawa ke Farida dan saksi dipanggil untuk Hadir pada tahun 2004;-----
- Bahwa Saksi tandatangan bulan Januari 2004;-----
- Bahwa benar Penggugat ,menjalankan tugas Honor;-----
- Bahwa absensinya bentuk buku tulis;-----
- Bahwa Absensi ini ada dua (2) buku di sekolah , PNS sendiri, Honor sendiri (Satu Buku Absen dan satu lagi buku gaji;-----
- Bahwa tahun 2007 Saksi tidak tahu masih ada atau tidak Absensi;-----
- Bahwa Gaji Honor Penggugat dari Komite Sekolah (orang tua murid);-----
- Bahwa Saksi pernah di periksa Inspektorat tahun 2016, Sebelum Gaji Penggugat di tahan;-----
- Bahwa Saksi tahu Gaji Penggugat di stop dari Penggugat;-----
- Bahwa Gaji Penggugat di stop bulan Februari 2016;-----
- Bahwa yang ditanyakan Inspektorat ke Saksi mengenai tandatangan SK Honor dan Saksi harus menjelaskan tandatangan, Saksi membenarkan ini tandatangan Saksi, Dan apabila ini tandatangan saksi, Saksi akan di polisikan itu kata Inspektorat Saksi dituduh sebagai Tersangka oleh Inspektorat;-----
- Bahwa saksi di periksa Inspektorat Bulan Maret 2016;-----
- Bahwa ada pemeriksaan lain sebelum bulan Maret (bukti T-22 diperlihatkan);-
- Bahwa Saksi di periksa Inspektorat 2 (dua) kali;-----
- Bahwa di pemeriksaan Inspektorat tidak diketik;-----
- Bahwa setelah Saksi pensiun yang gantikan Saksi Pak Drajat;-----

Halaman 59, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Pensiun Penggugat masih bekerja;-----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat CPNS dari Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat di berhentikan;-----
- Bahwa Penggugat tidak ada membuat surat atau dokumen untuk Honor, yang Membuat adalah Saksi;-----
- Bahwa yang memeriksa berkas adalah BKD;-----
- Bahwa Saksi tidak ada lagi di panggil BKD;-----
- Bahwa yang diberhentikan Pemda Kutai Kartanegara 7 (tujuh) orang;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu buku Absensi tahun ajaran 2005/2006 (bukti T-25);---
- Bahwa ini bukan Absensi Penggugat, diluar Absensi ini (buku Absensi tahun ajaran 2005/2006 bukti T-25 di perhatikan);-----
- Bahwa pada nomor urut 20, 21 ini Guru Honor (buku Absensi tahun ajaran 2005/2006 bukti T-25);-----
- Bahwa Saksi pernah memimpin rapat Triwulan;-----
- Pada bulan Januari tahun 2004 Saksi sudah jadi Kepala Sekolah;-----
- Bahwa Saksi kenal Supriati guru pembantu saksi, dan sebelum Supriati, Sri Mariatul;-----
- Bahwa Gaji Honor dari orang tua murid (Komite Sekolah) dan dari Sekolah tidak ada;-----
- Bahwa Komite Sekolah dibetuk dari tahun 2005;-----
- Bahwa Saksi tidak tahun sampai kapan Penggugat dapat gaji honor, karena tahun 2007 Saksi sudah Pensiun;-----
- Bahwa Daftar penerimaan Honorarium Guru bulan Oktober 2005 s/d Desember 2015, tanggal 2 Januari 2006 (bukti T-13) ini bukan Honor yang dibuat Komite Sekolah;-----
- Bahwa yang menerima dana BOS semua tenaga Honor;-----
- Bahwa pada bulan Januari 2006 Penggugat terima Gaji Honor dari dana BOS;

Halaman 60, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahun 2003 melaksanakan tugas setelah semesteran anak-anak Ebtanas Di awal tahun ajaran baru di bulan Juli 2003;-----
- Bahwa tahun 2005 Saksi menandatangani SK Honor;-----
- Bahwa Saksi yang menulis jawaban (bukti T-22) ;-----
- Bahwa yang menjabat Kepala Sekolah sebelum Saksi adalah Petrus Kanisius Saun;-----
- Bahwa Saksi kenal Petrus Kanisius Saun, waktu itu Kepala Sekolah (sebelum Saksi Menjadi Kepala Sekolah);-----
- Bahwa Saksi tetap dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, tanggal 24 Maret 2014;-----
- Bahwa Pengajian Sekolah yang mengaji Sekolah;-----
- Bahwa berkas Honor saja yang di pemberkasan;-----
- Bahwa ada SK pembagian tugas Penggugat dapat pembagian tugas Guru Honor Bahasa;-----
- Bahwa berkas tenaga Honor ini diverifikasi Badan Kepegawaian Daerah;-----
- Bahwa semua lulus CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil).-----

Nama : **SUPRAJITNO**, Tempat tanggal lahir : Lamongan, 21-07-1967, Jenis

Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat

Jl. Melak II RT/RW: 043/-, Kel./Desa : Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;-----

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Kuasa hukumnya;-----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Kuasa hukumnya;-----
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat (Bupati) dan Kuasa hukumnya;-----

Halaman 61, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan kerja dengan Tergugat dan Kuasa hukumnya;-----
- Bahwa Saksi lupa tahun nya kenal Penggugat, tapi tiap acara di Sekolah Saksi Sudah kenal;-----
- Bahwa Saksi Pegawai Negeri Sipil di Dinas PMD Kutai Kartanegara;-----
- Bahwa Saksi menjadi Ketua Komite Sekolah sejak tahun 2004 di SDN 031;---
- Bahwa Saksi tahu Kepala Sekolah tahun 2004 Ibu Siti Asnah;-----
- Bahwa Saksi pernah rapat Komite Sekolah;-----
- Bahwa Saksi tahu SDN 031 banyak Guru Honor;-----
- Bahwa Guru-guru Honor tersebut dibayar gaji menggunakan uang Komite Sekolah sebelum ada dana BOS;-----
- Bahwa Saksi menjabat Ketua Komite Sekolah sampai sekarang;-----
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Komite dipilih;-----
- Bahwa tahun 2004 pemilihan Ketua Komite;-----
- Bahwa Saksi masih sebagai Ketua Komite;-----
- Rapat Komite tidak ada tenggang waktu dan tiap ada kegiatan Komite Di undang khusus acara perpisahan kelas 6 (enam);-----
- Bahwa yang rapat tidak melibatkan semua Guru (Kepala Sekolah dan Satu Guru Notulen) ;-----
- Bahwa tahun 2004 ada Ibu Siti Asnah menjabat Kepala Sekolah SDN 031;---
- Bahwa Saksi dengar pada tahun 2007 Siti Asnah, A.Ma.Pd pension;-----
- Bahwa pada tahun 2004 SDN 031 benar banyak memerlukan Guru;-----
- Bahwa untuk bayar gaji Honor dirapatkan dengan orang tua murid dengan iuran Rapat pertama di minta iuran BP 3 Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----
- Bahwa sebelum Saksi Ketua Komite yang lama namanya Legimin;-----
- Bahwa sebelum dana BOS ada, Honor dibayar;-----

Halaman 62, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa tahunnya dana Bos ada;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menerima uang Komite setiap bulan atau tahun
Uang dikumpulkan oleh Juru Bayar yang mengurus;-----
- Bahwa Saksi tidak ada catatan luran Komite yang dikumpulkan;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu iuran Komite digunakan untuk keperluan Sekolah;----
- Bahwa kondisi Sekolah ini benar pernah kena banjir dan dapat bantuan dana
Dari Perusahaan;-----
- Bahwa banjir ini dapat merusak meja dan buku-buku;-----
- Bahwa pertanggung jawaban penggunaan uang Komite pihak Sekolah dan
Saksi (Ketua Komite) tidak tahu;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan pak Legimin menjadi Ketua Komite
(sebelum Saksi);-----
- Bahwa sebutan lain dari Komite Sekolah namanya BP 3;-----
- Bahwa syarat-syarat Komite ada orang tua siswa;-----
- Bahwa tidak ada pungutan biaya lain;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/kuasanya menghadirkan 5 (lima) orang saksi fakta untuk didengar keterangannya atas nama SUPRIATI, MISTRIYANI, ABDIATY (yang berjanji), RUDIANSYAH dan Drs. H. JEMAIN, MM, yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

1. Nama : **SUPRIATI**, Tempat tanggal lahir : Muara Muntai, 30-03-1965, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Jl. Mangkuraja GG. Citra Baru RT/RW: 055/-, Kel./Desa : Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;-----
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Kuasa hukumnya;-----
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Kuasa hukumnya;-----

Halaman 63, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat (Bupati) dan Kuasa hukumnya;-----
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan kerja dengan Tergugat dan Kuasa hukumnya;-----
- Bahwa Saksi sejak tanggal 1 Nopember 1985 menjadi guru SDN 031 Tenggarong;-----
- Bahwa Saksi menjadi Guru kelas di SDN 031 Tenggarong;-----
- Bahwa Saksi mengajar berdasarkan SK Pengakatan Guru dari Gubernur;-----
- Bahwa ada SK lain sebagai Guru, SK Pembagian Tugas (SK ini Kepala Sekolah yang mengeluarkan);-----
- Bahwa Saksi kenal Ibu Siti Asnah;-----
- Bahwa Ibu Siti Asnah menjadi Kepala Sekolah menggantikan bapak Petrus Kanisius Saun ;-----
- Bahwa Petrus Kanisius Saun berakhir Tanggal 12 - 2- 2004;-----
- Bahwa Selain menjadi Guru pengajar tugas lain yang Saksi lakukan di sekolah SDN 031 Tenggarong Bendahara BOS (BOS : Bantuan Operasional Sekolah)
- Bahwa Mulai Tanggal 1 Nopember 2005, Saksi menjadi Bendahara BOS;-----
- Bahwa Saksi juga mengurus mengenai pembayaran gaji Kepada para guru honorer;-----
- Bahwa Gaji yang diterima oleh para Guru Honorer berasal dari dana BOS;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu nominal dana BOS yang diterima SDN 031 Tenggarong;-----
- Bahwa Tenaga Guru Honorer semua mendapatkan Gaji dari BOS tanpa kecuali (terkait bukti dari Gaji Bukti T-13 :Daftar penerimaan Honorarium Guru bulan Oktober 2005 s/d Desember 2015,tanggal 2 Januari 2006);-----

Halaman 64, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Januari ada 2 (dua) saja tenaga Honor dan seterusnya ada semua;-----
- Bahwa pada di Tahun 2004 Penggugat tidak ada, kenal tahun 2006;-----
- Bahwa Juarni mengajar Tahun 2006;-----
- Bahwa Komite Sekolah itu bayar iuran atau mengumpulkan dana dari anak-anak untuk pemeliharaan sekolah;-----
- Bahwa Saksi Tidak tahu uang Komite dibayar untuk honor;-----
- Bahwa sistem absensi yang diterapkan disekolah di gabung yang di bawah Honor yang di atas PNS (Pegawai Negeri Sipil);-----
- Bahwa Saksi tidak pernah di panggil Inspektorat Kabupaten;-----
- Bahwa Saksi pernah di datangi Inspektorat yang menanyai yang gaji Honor siapa;-----
- Bahwa nama Inspektorat Pak Jemain;-----
- Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh Inspektorat satu kali saja di mintai keterangan;-----
- Bahwa Saksi tahun Surat Pernyataan atas nama Supriati, A.Ma.Pd, tanggal 12 Agustus 2015 (bukti T-18);-----
- Bahwa benar Saksi yang buat pernyataan ini;-----
- Bahwa Saksi buat pernyataan ini di sekolah;-----
- Bahwa ada 4 (empat) orang Inspektorat yang memeriksa Saksi, yang lain lupa, yang ingat pak Jamain saja;-----
- Bahwa Saksi selain dimintai keterangannya oleh Pihak Inspektorat, pernah dimintai keterangannya oleh pihak lain dari Kepolisian, menanyakan Data, dan menanyakan benar ini honor;-----
- Bahwa Saksi Tidak tahu Siapa yang melapor ke Polisi;-----

Halaman 65, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar ada pihak-pihak yang ingin meminta data kepada Sekolah terkait dengan kejelasan data Penggugat, hanya Inspektorat yang minta data;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Peng gajian dana BOS;-----
- Bahwa Saksi dasar membuat surat pernyataan ada dan melihat nyata tidak ada tenaga Honor dan ada SK Pembagian Tugas aksi (bukti T- 18 :Surat Pernyataan atas nama Supriati, A.Ma.Pd, tanggal 12 Agustus 2015);-----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat diberhentikan gajinya;-----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat diberhentikan dari Koran;-----
- Bahwa beritanya di Koran Tentang manipulasi Data atau Memalsukan Data;--
- Bahwa datanya yang di palsukan masalah SK Honor dari Kepala Sekolah Tahun 2004;-----
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat memalsukan;-----
- Bahwa Saksi dipanggil polisi lupa tanggalnya, tahun 2016;-----
- Bahwa Saksi tidak lihat surat pemberhentian;-----
- Bahwa Saksi tahu masalah Penggugat memanipulasi data SK Honor;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat SK pemberhentian;-----
- Bahwa Saksi lihat foto memuat tanggal TMT tanggal 2 Desember 2006 s/d Sekarang (bukti T-11);-----
- Bahwa foto di pasang diruang guru dan ada tanggal masuk sebagai honor;---
- Bahwa semua foto Guru yang di pasang;-----
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Honor bulan Desember 2006;-----
- Bahwa tidak ada dana Komite di SDN 031 untuk Pengajian tenaga Honor;----
- Bahwa Sepengetahuan saksi tenaga honor tahun 2007 ada 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) orang;-----
- Bahwa Tahun 2006 ada tenaga honor 6 (enam) orang;-----
- Bahwa Penggugat di gaji BOS Januari tahun 2007;-----

Halaman 66, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana BOS dari pusat;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat Honor K berapa;-----
- Bahwa Tahun 2003 ada 1 (satu) orang tenaga Honorer atas nama MISTRIYANI;-----
- Bahwa Tahun 2004 ada 1 (satu) orang Honorer;-----
- Bahwa Tahun 2005 ada 2 (dua) orang Honorer;-----
- PHL (Pekerja Harian Lepas) yang meng gaji Pemda (Pemerintah Daerah);---
- Bahwa Honorer tahun 2005 sudah jadi PNS;-----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat tes CPNS;-----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat ada pemberkasan sebelum CPNS;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu berkas Penggugat di verifikasi;-----
- Bahwa Saksi tahu Siti Asnah Kepala Sekolah (Bukti P-49 Laporan Kehadiran (Absensi Bulan April 2004 SDN 031 Tenggarong, 30 April 2004);-----
- Bahwa Absensi Honor menyatu;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Absensi Laporan Kehadiran (Absensi Bulan April 2004 SDN 031 Tenggarong, 30 April 2004);-----

2.Nama : **MISTRIYANI**, Tempat tanggal lahir ; Tenggarong, 30-03-1965, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Jl. Mangkuraja GG. Citra BaruRT/RW: 055/-, Kel./Desa : Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;-----

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Kuasa hukumnya;-----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Kuasa hukumnya;-----
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat (Bupati) dan Kuasa hukumnya;-----

Halaman 67, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan kerja dengan Tergugat dan Kuasa hukumnya;-----
- Bahwa Saksi menjadi Guru Honor di SDN 031 Tenggarong sejak tanggal 27 September 2003;-----
- Bahwa Saksi mengajar mata pelajaran Guru Agama di SDN 031 Tenggarong
- Bahwa Saksi mengajar mata pelajaran sesuai ljasah saksi lulusan MAN dan ditunjuk Kepala Sekolah, ada Sknya;-----
- Bahwa isi SK nama perorangan;-----
- Bahwa Saksi mengajar itu sesuai pembagian tugas;-----
- Bahwa Kepala Sekolah Saksi Petrus Kanisius Saun;-----
- Bahwa Saksi menjadi guru di SDN 031 Tenggarong pernah terjadi pergantian Kepala Sekolah;-----
- Siti Asnah menjadi Kepala Sekolah tanggal 13 Februari 2004;-----
- Bahwa Saksi tahu tanggal 13 Februari 2004 serah terima SK Kepala Sekolah
- Bahwa Penggugat di tahun 2004 belum menjadi Guru honor di SDN 031 Tenggarong;-----
- Bahwa Penggugat Honor tahun 2006;-----
- Bahwa Saksi terima Gaji/Honor berasal dari BP 3 Tahun 2003, Tahun 2004 saksi lupa gajinya darimana, Tahun 2005 gaji dari Dana BOS;-----
- Bahwa Tahun 2005 Gaji Honor dari dana BOS;-----
- Bahwa Saksi lupa (tidak ingat) di Gaji Komite Sekolah;-----
- Bahwa Saksi lupa BP 3 itu apa;-----
- Bahwa dari dana BOS jumlah gaji Saksi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), ada dari Pemerintah subsidi Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);-----
- Bahwa Gaji Honor Saksi sekarang dari SKPD;-----
- Bahwa Daftar Penerimaan Honorarium Guru bulan Oktober 2005 s/d Desember 2015, tanggal 2 Januari 2006 (bukti T-13) tanda terima saksi;-----

Halaman 68, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem absensi yang diterapkan disekolah antara tenaga honor dan PNS Bergabung absensinya;-----
- Bahwa absensi ini (bukti T-25: Daftar Absensi Guru SDN 031 bulan Juli 2005 Tahun Ajaran 2005/2006) benar;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah di panggil oleh Inspektorat Kabupaten;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat foto Penggugat (bukti T -11);-----
- Bahwa foto tersebut di pasang di ruang guru;-----
- Bahwa foto yang dipasang foto Guru-guru dan guru honor;-----
- Bahwa tulisan di foto TMT Masuk honor;-----
- Bahwa Tahun 2003 Kepala Sekolahnya Petrus Saun;-----
- Bahwa Tahun 2004, 2005 dan 2006 Kepala Sekolahnya Siti Asnah;-----
- Bahwa Tahun 2003, 2004 dan 2005 saksi ada absensi;-----
- Bahwa Saksi lupa Penggugat ikut Tes CPNS;-----
- Bahwa Sebelum CPNS ada verifikasi data;-----
- Bahwa Penggugat lolos verifikasi ;-----
- Bahwa 8 (delapan) orang yang tes CPNS SDN 031 Tenggarong;-----
- Bahwa 2 (dua) kali verifikasi data di BKD;-----
- Bahwa Penggugat lulus, Saksi lihat di Internet;-----
- Bahwa Saksi tidak lulus CPNS;-----
- Bahwa Saksi kenal Winoto, Kakak Saksi;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Witono Ketua LSM ICI ;-----
- Bahwa Saksi tahu Absensi Laporan Kehadiran (Absensi Bulan April 2004 SDN 031 Tenggarong, 30 April 2004 (bukti P-49);-----
- Bahwa Absensi Laporan Kehadiran Absensi Bulan April 2004 SDN 031 Tenggarong 30 April 2004 (bukti P-49) ini tanda tangan Siti Asnah;-----
- Bahwa Saksi tahu data-data apa yang di verifikasi SK awal dan SK akhir, yang lain saksi lupa;-----

Halaman 69, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda terima tes CPNS Kartu Peserta Ujian CPNS 2013 Formasi Tenaga Honor Kategori K 2 (bukti P-15) ;-----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat ada SK CPNS ;-----
- Bahwa Saksi dengar saja Penggugat diberhentikan;-----
- Bahwa Saksi lupa Tahun 2004 saksi terima gaji;-----
- Bahwa Absensi Tahun 2004 verifikasi data;-----
- Bahwa Absensinya di gabung dengan CPNS;-----
- Bahwa Tahun 2004 absensinya digabung;-----
- Bahwa Saksi honor dari K 2;-----

3.Nama : **ABDIATY**, Tempat tanggal lahir : Raha, 25-07-1966, Jenis Kelamin :

Perempuan, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Jl.

Melati No. 33 RT/RW: 007/-, Kel./Desa : Panji, Kecamatan Tenggarong,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Kuasa hukumnya;-----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Kuasa hukumnya;-----
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat (Bupati) dan Kuasa hukumnya;-----
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan kerja dengan Tergugat dan Kuasa hukumnya;-----
- Bahwa Saksi merupakan bagian dari anggota tim pemeriksa Terhadap 7 Penggugat;-----
- Bahwa Saksi bekerja di Inspektorat sejak tanggal 1 Januari 2009
- Bahwa Saksi tahu Berita Acara Permintaan keterangan atas nama Penggugat, tanggal 7 Agustus 2015 (bukti T-12);-----
- Bahwa surat ini di tandatangani Penggugat;-----

Halaman 70, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan ini di Sekolah SDN 031 Tenggarong;-----
- Bahwa Saksi pemeriksaan dengan Tim;-----
- Bahwa Saksi melakukan mekanisme permintaan keterangan yang dilakukan Oleh Tim Inspektorat terhadap Penggugat dan terlapor;-----
- Bahwa Saksi melakukan Pemeriksaan di sekolah menemui Kepala Sekolah dan Guru-guru;-----
- Bahwa dasar pemeriksaan ini atas laporan LSM ICI;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ICI;-----
- Bahwa ada laporan ICI ke Ketua Tim mengenai pemalsuan data atas nama para Penggugat;-----
- Bahwa laporan ICI lupa tanggalnya, tahun 2015, di laporkan ke Inspektorat;-----
- Bahwa Saksi ada laporan ICI tidak langsung, bentuk Tim, melakukan konfirmasi ke BKD, yang melakukan Inspektorat Pembantu (Irbn);-----
- Bahwa tugas Tim untuk membuktikan apa betul laporan ICI dan mengumpulkan data, memeriksa ke sekolah;-----
- Bahwa Pelapor tidak pernah di periksa, mungkin Inspektorat Pembantu;-----
- Bahwa yang ditemui Saksi di Sekolah Kepala Sekolah dan Saksi menanyakan apakah betul 7 Guru ini memanipulasi data dan saksi diberi ruang untuk membuat dan hasilnya Berita Acara;-----
- Bahwa dilaksanakan di sekolah tanggal 13 Agustus 2015, dan ada beberapa kali untuk meminta data lagi;-----
- Bahwa Saksi lupa berapa kali Tim melakukan Investigasi di lapangan;-----
- Bahwa ada minta keterangan lagi ke Sekolah dan bulannya lupa;-----
- Bahwa pernah minta keterangan Mantan Kepala Sekolah;-----
- Bahwa Pemeriksaan pertama di sekolah tanggal 7 Agustus 2015;-----
- Bahwa Saksi mendapatkan dokumen-dokumen ke Sekolah menemui Kepala Sekolah dan Guru-guru ;-----

Halaman 71, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan invetigasi dan validasi data Inspektorat lada upaya lain, menghubungi mantan Kepala Sekolah yaitu Pak Petrus Kanisius Saun;-----
- Bahwa Data Pengangkatan Honor di palsukan bulan Januari tahun 2004;-----
- Bahwa benar LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) bulan Maret 2016, terbit 2 LHP, maksud nya ada 2, disarankan ke 7 (tujuh) orang ini yang sudah mengabdikan untuk mengundurkan diri dengan hormat;-----
- Bahwa hasil kesimpulan LHP semua SK ditarik kembali (ada di Laporan Hasil Pemeriksaan);-----
- Bahwa ada peran di LHP ke 2 karena Para Penggugat tidak mengundurkan diri dan apabila mereka mengundurkan diri tidak ada sanksi dan apabila ada Tes bisa mengikuti kembali tes;-----
- Bahwa 2 LHP ini hasil rekomendasi Tim ;-----
- Bahwa Tim pemeriksa ini berdasarkan SK Kepala Inspektorat;-----
- Bahwa Saksi memeriksa Penggugat satu kali;-----
- Bahwa ada data-data yang disampaikan ICI ke Saksi secara tertulis dan nama-nama Para Penggugat;-----
- Bahwa inti laporan ICI Pemalsuan dokumen;-----
- Bahwa Saksi tahu bukti kesalahan ada laporannya tidak sesuai dengan data;--
- Bahwa pengakuan Siti Asnah mengatakan benar honor Tahun 2004;-----
- Bahwa Hasil Pemeriksaan di LHP di sampaikan Bupati dan dokumen terpisah disampaikan;-----
- Bahwa Saksi pernah lihat SK Penggugat tahun 2004 dan 2005 , setelah mencocokkan laporan bulanan;-----
- Bahwa kesimpulan terakhir dari laporan ini melihat : data, foto, daftar Gaji dan beban tugasnya;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan ke Penggugat mengenai SK di verifikasi;-----

Halaman 72, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dokumen Penggugat di verifikasi ;-----
- Bahwa menurut Saksi poin B (bukti P-1) diperlihatkan Pemalsuan Data;-----
- Bahwa ada saran untuk memberhentikan gaji sementara di poin B LHP;-----
- Bahwa sejak bulan Februari 2016 daftar gaji diberhentikan ;-----
- Bahwa Tim Inspektorat memberhentikan gaji Penggugat Sementara tapi tidak tertulis;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu saran dari Bupati untuk pemberhentian gaji;-----
- Bahwa yang diperiksa Saksi di SDN 031 Tenggarong Ibu Juarni dan Pak Tuslam;-----
- Bahwa ada pemeriksaan Ketua Tim ke Siti Asnah;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Inspektorat pernah mendapat putusan Pengadilan Negeri yang menghukum Penggugat memalsukan Dokumen;-----

4. Nama : **RUDIANSYAH**, Tempat tanggal lahir ; Samarinda, 02-01-1972, Jenis

Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia,

Alamat Jl. Arwana 3 Blok E 35 RT/RW: 016/-, Kel./Desa : Timbau,

Kecamatan Tenggarong, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Kuasa hukumnya;-----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Kuasa hukumnya;-----
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat (Bupati) dan Kuasa hukumnya;-----
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan kerja dengan Tergugat dan Kuasa hukumnya;-----
- Bahwa Saksi benar anggota Tim Pemeriksa SDN 031;-----
- Bahwa Saksi tidak memeriksa Penggugat;-----

Halaman 73, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan dilaksanakan dua kali Tanggal 7 Agustus 2015 dan Tanggal 8 Agustus 2015;-----
- Bahwa pada Tanggal 7 Agustus 2015 meminta keterangan, dan tanggal 8 Agustus 2015 mencari dokumen memeriksa data;-----
- Bahwa yang dilakukan Saksi sebagai anggota Tim mengumpulkan data-data dan Mencocokkan laporan bulanan Guru dari Tahun 2004 sampai dengan tahun 2015, dan laporan LHP, SK-SK yang bersangkutan;-----
- Bahwa Saksi tidak memeriksa pelapor ;-----
- Bahwa Ada laporan Dari LSM, Saksi lupa nama LSMnya;-----
- Bahwa Saksi cuma mengetik dan koreksi Ketikan dan Ketua yang menyimpulkan saran;-----
- Bahwa Saksi pernah menemui Pak Petrus ikut, dengan pak Ivan, Jemain dan Abdiaty (Tim);-----
- Bahwa Saksi lihat surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.2/III.2-8383/BKD/SK-03/2003,tanggal 3 Nopember 2003, tentang Pengakatan sebagai Kepala Sekolah atas nama Petrus Kanisius Saun, A.Ma.Pd.(bukti T-23) di rumah Petrus;-----
- Bahwa Saksi lihat Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.29/45/DP-III/IV/2004, tanggal 13 Februari 2004, dan Surat Pernyataan telah Menduduki Jabatan Nomor : 821.29/46/DP-III/2004 atas nama Petrus Kanisius Saun, A.Ma.Pd.(bukti T-24);-----
- Bahwa Saksi ikut ke BKN bersama Pak Irbn, Zikril;-----
- Bahwa ke BKN dalam rangka membawa surat tugas mengenai Ke 7 (tujuh) orang yang hasil Pemeriksaan Inspektorat, ini Kordinasi dan Konsultasi ke BKN;-----

Halaman 74, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Kordinasi dan konsultasi ke BKN Sarannya : 7 (tujuh) orang ini tidak diberhentikan dan hanya mengundurkan diri CPNS dan tetap jadi Guru Honorer (ini dengan lisan disampaikan dari BKN);-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apa saran ini disampaikan ke 7 (tujuh) orang, yang tahu Ketua Tim;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Inspektorat mengeluarkan surat ke Penggugat di berhentikan;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Inspektorat menyampaikan surat memberhentikan ke Penggugat ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat diberhentikan CPNS;-----
- Bahwa Saksi tidak lihat Inspektorat menemukan Penggugat Menandatangani SK;-----
- Bahwa tidak ada Tim pemeriksa lain;-----
- Bahwa Dokumen yang diperiksa Saksi Foto Kepala Sekolah, Agenda Sekolah, Agenda surat, keterangan (Agenda Sekolah atas nama yang di periksa Saksi 2 orang bukan Penggugat),Laporan bulanan 2 orang yang diperiksa Saksi;-----
- Bahwa Saksi pernah lihat Laporan Bulanan Keadaan Guru SDN 031 Bulan Desember 2003 beserta surat pengantarnya No. 422.2/45/DP-C-01/SDN. 031/I/2004, tanggal 14 Januari 2004 (bukti T-29);-----
- Bahwa Saksi pernah lihat Laporan Bulanan Keadaan Guru SDN 031 Bulan Januari 2004 beserta surat pengantarnya No. 422.2/52/DP-C-01/SDN. 031/II/2004, tanggal 9 Februari 2004 (bukti T-30);-----

5.Nama : **Drs. H.JEMAIN, MM**, Tempat tanggal lahir ; Loa Kulu, 20-08-1958, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Jl. Arwana Blok C No. 41 RT/RW: 016/000, Kel./Desa : Timbau, Kecamatan Tenggarong, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----

Halaman 75, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Kuasa hukumnya;-----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Kuasa hukumnya;-----
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat (Bupati) dan Kuasa hukumnya;-----
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan kerja dengan Tergugat dan Kuasa hukumnya;-----
- Bahwa sejak tahun 2000 sampai sekarang Saksi PNS di Inspektorat;-----
- Bahwa Jabatan Saksi di Inspektorat Pengawas Pemerintah Madya (Fungsional);-----
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Tim;-----
- Bahwa tugas Tim Telaahan dari laporan untuk ditindak lanjuti dengan pemeriksaan yang sudah menjadi tugas pokok saksi sehingga tidak perlu di SK kan;-----
- Bahwa ada surat tugas Tim;-----
- Bahwa 5 (lima) hari Tim untuk mengumpulkan data;-----
- Bahwa yang dilakukan Saksi mengumpulkan data laporan sekolah, di Kantor saksi;-----
- Bahwa saksi melakukan Telaan terhadap laporan;-----
- Bahwa yang melaporkan surat tertulis LSM ICI;-----
- Bahwa Setelah laporan LSM ICI yang dilakukan Saksi menyampaikan data, dan setelah Ada data, saksi ke Sekolah yang di laporkan;-----
- Bahwa Kalau ada laporan pelapor diperiksa di periksa dan dipanggil;-----
- Bahwa data-data yang diminta persyaratan-persyaratan untuk CPNS;-----
- Bahwa Saksi 2 (dua) kali ke sekolah, tanggal 7 Agustus 2015 dan tanggal 8 Agustus 2015;-----

Halaman 76, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan bagi tugas dengan Tim, Saksi bertemu Guru-guru Senior untuk meminta data;-----
- Bahwa Tim pemeriksa memeriksa, Anggota pemeriksa 1 (satu) orang 1 (satu) diperiksa;-----
- Bahwa pemeriksaan di buat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) ;-----
- Bahwa hasil konsultasi dengan BKN disarankan untuk mengundurkan Diri CPNS dengan hormat yang di Sampaikan BKN lisan, CPNS ini belum masukan dalam Peraturan Pegawai dan maka berkonsultasi dengan BKN;-
- Bahwa hasil ini tidak dituangkan dalam LHP karena ini kordinasi;-----
- Bahwa LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) tanggal 2 Maret 2016 dan tanggal 22 Desember 2015, 2(dua) kali terbit, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 1 : -Mengundurkan diri dengan hormat dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2 : adanya data daftar gaji (masalah Honor);-----
- Bahwa Saran LHP 2 :a.Pemberhentian dengan permintaan Sendiri,
b.Pemberhentian tidak hormat
- Bahwa LHP 1 (satu) jarak 4 (empat) bulan sudah di serahkan Ke Bupati Ini lama jaraknya, memberi kesempatan untuk menyelesaikan dan LHP ini sudah diserahkan ke Bupati;-----
- Bahwa ada tindak lanjut LHP 1 saran BKD untuk membuat surat Ke Dinas Pendidikan untuk menyetop Gaji Penggugat supaya tidak merugikan Negara (bukti P-20);-----
- Bahwa Guru senior yang saksi periksa Ibu Sri dan Supriati, ada yang lain tapi tidak mau memberi keterangan;-----
- Bahwa ada orang lain yang dimintai keterangan lagi, mantan Kepala Sekolah Petrus Saun;-----
- Bahwa keterangan Petrus Saun Tenaga Honor hanya 2 (dua) orang;-----

Halaman 77, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait dengan LHP bulan Desember 2015 Tim (saksi) Kordinasi dengan UPT bertemu Pak Gunanto, Saksi minta laporan bulanan Ke Pak Gunanto tapi tidak di kasih dan Saksi dapat dari sekolah;-----
- Bahwa Saksi periksa ibu Siti Asnah , dipanggil ke Kantor;-----
- Bahwa pernyataan Siti Asnah yang tidak di BAP, SK itu disampaikan setelah Siti Asnah pension, dan SK itu untuk Keperluan apa Siti Asnah tidak tahu dan tanda tangan saja. -----
- Bahwa BAP ditulis tangan dan Siti Asnah mengisi sendiri dan di Pemeriksaan ceritanya beda dengan BAP;-----
- Bahwa sebelum mengeluarkan LHP, Saksi mempelajari data-data asli dari Sekolah, Buku agenda, Buku absen, Laporan bulanan guru, dan daftar gaji dan dibandingkan dengan SK yang ada, dan dicek ditahun 2004 nama mereka belum ada, dikuatkan dengan dokumen foto dengan laporan bulanan ini ada rekayasa.-----
- Bahwa Kesimpulan Saksi ini terbukti, dan Tim membuat Kesimpulan, Saran LHP 1 untuk mengembalikan gaji ke Kas Daerah;-----
- Bahwa saran dan pertimbangan Inspektorat dengan gaji dari Juni 2015 supaya kerugian Negara tidak besar dan menyuruh mengembalikan ke Kas Negara;-----
- Bahwa saran dari BKN sudah disampaikan oleh Inspektorat ke 7 (tujuh) orang, dan 7 (tujuh) orang mikir-mikir dulu;-----
- Bahwa LHP 2 Maret 2016 ada bukti baru, menerima berkas dari Tuslam (Penggugat) Daftar gaji Penggugat, (daftar gaji honor) dicek lagi dan di Verifikasi lagi;-----
- Bahwa hasil LHP 2 Tidak sama dengan hasil, contoh : Pembayaran gaji di hari minggu atau pembukuan pembayaran tidak ada dan ini kesimpulan Manipulasi dan kami tidak Memberikan asli BKU;-----

Halaman 78, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan lain oleh pihak Polres Kukar;-----
- Bahwa dipanggil dimintai keterangan Karena dengan ada kasus Manipulasi dan data ini di simpan Polres ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat di berhentikan gajinya sebagai Guru CPNS;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah di Verifikasi data CPNS;-----
- Bahwa Saksi tidak memeriksa kelengkapan dari BKD ;-----
- Bahwa maksudnya ada rekayasa, intinya data asli dan foto kopi tidak Sesuai dicocokan;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang merekayasa;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada putusan Pengadilan;-----
- Bahwa yang melaporkan ke Polisi Bagian Hukum Pemda, dan Saksi hanya di mintai keterangan;-----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat diberhentikan dan saksi tidak tahu SKnya;--
- Bahwa Saksi minta dokumen ke Siti Asnah, hanya SKnya, namun katanya SKnya hilang, karena hilang, Saksi minta ke Saun, dan mencocokan dengan SK Saun;-----
- Bahwa Dokumen dikumpulkan : 1. Buku Agenda, 2.Daftar Absen Mengajar, 3.Daftar Gaji, Keseluruhan 7 (tujuh) orang guru, yang diambil dari nama ke 7 (tujuh) orang;-----
- Bahwa tidak ada Surat Peringatan (SP) dari BKN;-----

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 23 Februari 2017 ;-----

Bahwa Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 23 Februari 2017 ;-----

Halaman 79, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagaimana termuat di dalam Jawabannya, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan mengenai Eksepsi tersebut sebagai berikut : -----

Eksepsi

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat melalui surat gugatannya dan oleh karenanya menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.2-897.8/A.SK/VII/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Juarni (vide bukti P-1 dan T-26);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban tertanggal 13 Desember 2016 yang berisi sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;---
2. Bahwa Gugatan Penggugat prematur;-----
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;-----
4. Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak lengkap dan kabur (*obscurlibel*).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik yang diajukan dipersidangan tanggal 22 Desember 2016 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat; -----

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi-eksepsi tersebut ternyata termasuk dalam katagori eksepsi kompetensi absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan eksepsi lain - lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu eksepsi-eksepsi tersebut hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa oleh karena didalam eksepsi-eksepsi tersebut terdapat eksepsi kompetensi absolut, maka eksepsi kompetensi absolut tersebut akan terlebih dahulu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:-----

1. Eksepsi Kewenangan Absolut. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa eksepsi ini menyatakan pokok permasalahan dalam Gugatan Penggugat adalah tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil yang merupakan sengketa kepegawaian, dimana untuk penyelesaian masalahnya tidak serta merta dilakukan dengan langsung mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan terlebih dahulu dilakukan Upaya Administratif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Repliknya tertanggal 22 Desember 2016 membatah dalil Eksepsi Tergugat tersebut dan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan adalah apakah gugatan harus diajukan terlebih dahulu kepada atasan yang bersangkutan melalui prosedur keberatan dan atau melalui Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ?;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi :-----

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.-----
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.-----
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.-----
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.-----
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tersebut diatas maka sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif yaitu keberatan dan banding administratif, namun didalam ketentuan

Halaman 82, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa hingga saat ini belum ada Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur secara terperinci mengenai upaya administratif, belum ada yang mengatur mengenai Jenis-Jenis Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang wajib melalui upaya keberatan atau upaya keberatan dan banding administratif atau banding administratif saja, oleh karenanya untuk sementara tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah ada;-----

Menimbang, bahwa jenis sengketa pegawai Aparatur Sipil Negara yang dialami Penggugat adalah Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana halnya oleh Tergugat dijadikan sebagai salah satu dasar peraturan dalam penerbitan objek sengketa yang termuat di dalam objek sengketa yaitu dibagian mengingat angka 2 (dua) (vide bukti P-1 dan T-26);-----

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan yang mengatur mengenai upaya administratif yang wajib dilakukan oleh Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan, baik itu melalui upaya keberatan dan atau banding administratif, oleh karenanya sesuai dengan Asas *Legalitas* Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang

Halaman 83, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil tidaklah mensyaratkan untuk menggunakan upaya administratif tetapi dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo merupakan Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara (Kepegawaian) yang merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk sengketa yang harus diselesaikan melalui upaya administrasi terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim berpendapat bahwa objek

Halaman 84, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa a quo dapat diuji dan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, dan dengan demikian pula Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi absolut ditolak maka selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi lain-lain sebagai berikut ;-----

2. Gugatan Penggugat Prematur-----

Menimbang, bahwa eksepsi ini menyatakan Penggugat mengakui tidak pernah melakukan upaya administratif dan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda padahal menurut Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui Upaya administratif terlebih dahulu, barulah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Repliknya tertanggal 22 Desember 2016 membatah dalil Eksepsi Tergugat tersebut dan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan adalah apakah gugatan penggugat prematur karena belum menempuh upaya Administratif ?;-----

Menimbang, bahwa apa yang dipermasalahkan tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan di dalam Pertimbangan Hukum mengenai **Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa kepegawaian** tersebut diatas,

Halaman 85, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Sengketa Kepegawaian yang dialami Penggugat adalah Sengketa Pegawai ASN (Kepegawaian) yang tidak menggunakan upaya administratif baik itu upaya keberatan dan/atau Banding Administratif, oleh karenanya agar tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum mengenai **Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa kepegawaian** juga dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Eksepsi gugatan Penggugat Prematur;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo merupakan Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara (Kepegawaian) yang tidak menggunakan upaya administratif baik itu upaya keberatan dan/atau Banding Administratif dan sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk memutus, memeriksa dan menyelesaikan sengketa a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak Prematur sehingga eksepsi Tergugat tersebut tidaklah berdasarkan hukum dan harus dinyatakan ditolak;-----

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak-----

Menimbang, bahwa Eksepsi ini menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena tidak dimasukkan nya Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pihak Tergugat didalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Repliknya tertanggal 22 Desember 2016 membatah dalil Eksepsi Tergugat tersebut dan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya;-----

Halaman 86, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan adalah apakah Inspektorat Kabupaten Kutai Kutai Kartanegara dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara harus dijadikan sebagai pihak Tergugat atau tidak didalam perkara a quo?;-----

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "*Tergugat adalah badan atau Pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepada nya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa di dalam perkara a quo adalah Keputusan Nomor : 888/III.2-897.8/A.SK/VII/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Juarni yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara (vide bukti P-1 dan T-26), dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah tepat apabila yang menjadi pihak Tergugat dalam perkara a quo hanya Bupati Kutai Kartanegara, maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan penggugat kurang pihak tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;-----

4. Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak lengkap dan kabur (*obscuurlibel*)-----

Menimbang, bahwa Eksepsi ini menyatakan dasar hukum didalam gugatan tidak jelas karena ketentuan hukum yang dijadikan landasan pengajuan gugatan adalah Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan

Halaman 87, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang tentunya hal tersebut sangat membingungkan karena sengketa dalam permasalahan ini adalah mengenai sengketa kepegawaian, serta Identitas penggugat tidak jelas karena menuliskan pekerjaannya sebagai calon pegawai negeri sipil padahal secara de facto dan de jure penggugat sudah tidak lagi menjabat sebagai calon pegawai negeri sipil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Repliknya tertanggal 22 Desember 2016 membatah dalil Eksepsi Tergugat tersebut dan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan adalah apakah gugatan Penggugat tidak jelas, tidak lengkap dan kabur atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan penggugat kabur (obscure libel) atau tidak, yang dijadikan sebagai acuan adalah apakah gugatan tersebut telah memenuhi atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan Gugatan harus memuat:-----

- Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;-----
- nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;-----
- dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tersebut telah memuat:-----

Halaman 88, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama Juarni, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan K.H. Achmad Muksin No.07 RT.001, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara dan meskipun Pekerjaan dalam surat gugatan tertulis Calon Pegawai Negeri Sipil padahal secara facto dan de jure sudah tidak menjabat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau kuasanya, hal tersebut tidaklah menjadikan gugatan tersebut kabur dikarenakan telah nyata dan jelas Penggugat adalah orang yang diberhentikan berdasarkan objek sengketa a quo, serta juga telah memuat identitas kuasanya;-----
- b. Nama jabatan Tergugat yaitu Bupati Kutai Kartanegara dan tempat kedudukan Tergugat di Jalan Wolter Monginsidi No. 1 Tenggarong Kutai Kartanegara;-----
- c. Memuat dasar gugatan (posita) yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas Umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan telah memuat hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan (petitum) yang pada pokoknya meminta agar objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan penggugat kabur tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi-eksepsi Tergugat seluruhnya dinyatakan ditolak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara nya sebagai berikut;-----

Pokok Perkara

Halaman 89, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dan dalil-dalil Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak? ; -----

Menimbang, bahwa dasar pengujian Peradilan Tata Usaha Negara terhadap permasalahan hukum diatas adalah meliputi Aspek Kewenangan yaitu Apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa, Aspek Prosedur dan substansi yaitu apakah prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan - ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak, yang akan dipertimbangkan secara Alternatif Kumulatif ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Aspek Kewenangan penerbitan objek sengketa yaitu apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *aquo*, baik dari segi materiil, segi tempat/wilayahnya dan segi waktu, sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini; -----

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 yang merupakan kekhususan dari Pengaturan mengenai Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;-----

Halaman 90, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pemberian kewenangan pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya sesuai dengan Asas hukum *Lex Specialis de rograt legi generalis* yaitu peraturan hukum yang bersifat khusus (*Lex Specialis*) mengesampingkan peraturan hukum yang bersifat umum (*Lex Generalis*), apabila tidak diatur dalam peraturan hukum yang bersifat khusus (*Lex Specialis*) maka yang akan digunakan adalah aturan yang bersifat Umum (*Lex Generalis*), maka peraturan hukum yang akan digunakan untuk menentukan kewenangan pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil beserta perubahannya;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil berbunyi:-----

Ayat (1) Huruf g : *Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;*

Ayat (3) : *Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, h, dan i diberhentikan tidak dengan hormat.*-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil berbunyi "*Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian*".-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil berbunyi "*dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian*

Halaman 91, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur dan Bupati/Walikota".-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil jo Pasal 19 dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, maka yang berwenang untuk memberhentikan tidak dengan hormat Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten dengan alasan melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g adalah Bupati;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-18, P-1 dan T-26, didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Keputusan Nomor 813.2/II.2-319.2/A.SK/IV/BKD/2015 tertanggal 27 April 2015;-----
- Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 888/III.2-897.8/A.SK/VII/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil (objek sengketa) dengan alasan melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g dan Pasal (3) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;-----
- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Rita Widyasari yang merupakan Bupati Kutai Kartanegara Periode 2016-2021 pada tanggal 15 Juli 2016;-----

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut diatas yaitu bahwa Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Calon Pegawai

Halaman 92, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil dikarenakan melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil jo Pasal 19 dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Bupati Kutai Kartanegara memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo, oleh karenanya penerbitan objek sengketa oleh Tergugat (Bupati Kutai Kartanegara) dari Aspek Kewenangan baik itu segi materiil, segi tempat/wilayahnya dan segi waktu telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil beserta peraturan perubahannya;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan Bahwa Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan atau Asas Umum pemerintahan yang baik dengan alasan ;-----

1. Bahwa tanpa ada kesalahan tiba-tiba gaji Penggugat dihentikan padahal Penggugat tidak pernah dipanggil atau diperiksa secara tertulis maupun lisan dan juga tidak pernah diberikan surat peringatan serta tidak pernah diberitahukan kesalahan apa yang dilakukan sejak dihentikan gajinya mulai 1 Februari 2016 sampai dengan keluarnya objek gugatan;-----

Halaman 93, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alasan Tergugat memberhentikan Penggugat adalah alasan yang dibuat-buat serta dipaksakan dan dalam bentuk kesewenang-wenangan karena Penggugat baru diduga melakukan pemalsuan data yang apabila disimak secara objektif berarti Penggugat belum pernah dibuktikan kesalahan apa yang dilakukan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat didalam surat jawabannya mendalilkan bahwa pemberhentian Penggugat sebagai calon pegawai negeri sipil karena diawali oleh adanya pengaduan LSM ICI mengenai dugaan manipulasi data oleh 7 orang cpns guru SDN No. 031 Tenggarong pada saat pemberkasan syarat mengikuti seleksi cpns honorer kategori II, selanjutnya Insektorat Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan konfirmasi dan investigasi kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tenggarong, Kepala Sekolah, guru-guru, mantan , selanjutnya Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan konfirmasi dan investigasi kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tenggarong, Kepala Sekolah, para guru, Mantan Kepala Sekolah serta meminta keterangan langsung kepada Penggugat yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat No.ltkab-700/314/LHP-KH/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan Tergugat tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan adalah apakah di dalam penerbitan objek sengketa Tergugat telah melalui prosedur yang benar?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu bukti P-15, P-17, P-18, T-3, T-4, T-42, T-43 didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat merupakan Tenaga Honorer K-II yang telah mengikuti seleksi ujian tertulis Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013 Formasi Tenaga Honorer Katagori 2;-
2. Bahwa Penggugat telah dinyatakan lulus seleksi ujian tertulis Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang yang diumumkan melalui website Panselnas CPNS 2013;-----
3. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2015 dan 2 Maret 2015, terdapat pengaduan oleh LSM ICI terkait adanya indikasi manipulasi data yang dilakukan oleh 7 orang CPNS guru dan Kepala SDN 031 Tenggarong;-----
4. Bahwa pada tanggal 27 April 2015 terbit Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 813.2/II.2-319.2/A.SK/IV/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat;-----
5. Bahwa berdasarkan surat tugas inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara, Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara menindaklanjuti laporan LSM ICI dengan melaksanakan pemeriksaan pada tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan 13 Agustus 2015 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor:ltkab-700/314/LHP-KH/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015, selanjutnya Inspektorat melaksanakan pemeriksaan kembali pada tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan 12 Maret 2016 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: ltkab-700/051/LHP-KH/III/2016 tanggal 29 Maret 2016;-----
6. Bahwa terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.2-897.8/A.SK/VI/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil (objek sengketa) Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa rangkaian fakta yang didapatkan dari bukti P-15, P-17, P-18, T-3, T-4, T-42, T-43 tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa Penggugat

Halaman 95, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melaksanakan Tes Tertulis dan dinyatakan lulus dan Pengaduan/Keberatan oleh LSM ICI dilakukan sebelum Surat Keputusan Pengangkatan CPNS Penggugat terbit, sehingga yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah prosedur pemeriksaan dan penyelesaian terhadap pengaduan tersebut ?;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2012, dan Surat kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.23-4/99 tanggal 27 Februari 2014, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Kategori II melalui tahapan berikut:-----

- a. Pendataan Tenaga Honorer K-II oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Nasional;-----
- b. Pengumuman daftar nama Tenaga Honorer K-2, meliputi:-----
 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk mengumumkan daftar nama tenaga honorer Kategori 2 melalui website, yang untuk selanjutnya daftar nama tersebut dikirimkan ke Pejabat Pembina Kepegawaian;-----
 2. Pejabat pembina kepegawaian daerah mengumumkan daftar nama tenaga honorer kategori 2 melalui media cetak lokal dan media online selama 21 hari kerja;-----
 3. Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan penelitian dan pemeriksaan berkas, terutama apabila ada pengaduan/sanggahan/keberatan dari masyarakat;-----
- c. Pelaksanaan seleksi ujian tertulis TKD dan TKB sesama honorer-----
- d. Pengumuman hasil kelulusan ujian tertulis-----

Halaman 96, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan administratif oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk, meliputi:-----
1. penerimaan berkas dilakukan oleh pimpinan satuan kerja dimana tenaga honorer bekerja, yang selanjutnya disampaikan secara kolektif dengan surat pengantar kepada Kepala Biro/Bagian Kepegawaian atau BKD instansi yang bersangkutan;-----
 2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian/BKD instansi yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk melakukan penelitian kelengkapan berkas persyaratan administrasi dan keabsahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----
- f. Penyampaian usulan penetapan NIP, meliputi :-----
1. Pejabat Pembina Kepegawaian mengumumkan kembali kepada masyarakat melalui website instansi, surat kabar lokal dan papan pengumuman atau media lain yang tersedia dilingkungan masing-masing setelah menerima hasil pengumuman tenaga honorer kategori II yang dinyatakan lulus seleksi dari Menteri Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;-----
 2. apabila ada keberatan/sanggahan dari masyarakat tentang kebenaran terhadap hasil pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1), Pejabat Pembina Kepegawaian bertanggung jawab untuk segera menyelesaikan keberatan/sanggahan tersebut dan memastikan bahwa nama tenaga honorer K II yang diusulkan penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sudah benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku-----
- g. Penetapan NIP, meliputi:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk memeriksa data tenaga honorer yang diusulkan penetapan NIP-nya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;-----

2. Pemeriksaan dan penelitian terhadap persyaratan dan kelengkapan administrasi;-----

h. Keputusan Pengangkatan CPNS-----

Tenaga honorer yang memenuhi persyaratan administratif diberikan NIP oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada peraturan tersebut, maka seorang tenaga honorer Kategori 2 untuk dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil telah melalui 3 tahapan pemeriksaan dan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan administrasi;-----

Menimbang, bahwa mengacu kepada Surat kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.23-4/99 tanggal 27 Februari 2014 maka penyelesaian keberatan/sanggahan haruslah diselesaikan sebelum berkas persyaratan diusulkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sehingga nama tenaga honorer Kategori 2 yang diusulkan penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sudah benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dari Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tersebut mengenai prosedur penyelesaian pengaduan/keberatan adalah agar nama tenaga honorer yang diusulkan NIP nya sudah benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan agar Pejabat Pembina Kepegawaian (dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara) menyelesaikan pengaduan tersebut sebelum Pejabat Pembina Kepegawaian membuat surat pertanggung-jawaban mutlak yang menyatakan "*Tenaga honorer Kategori II ini dijamin kebenarannya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan*

Halaman 98, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya data yang tidak benar, maka siap bertanggung-jawab dan diberikan sanksi baik secara administratif maupun pidana”, sehingga apabila prosedur tersebut diikuti dengan benar Pejabat Pembina Kepegawaian dapat terhindar dari pertanggung-jawaban mutlak berupa sanksi secara administratif maupun pidana;--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-43 dan T-44 didapatkan fakta bahwa laporan Pengaduan LSM ICI dilakukan pada 18 Februari dan 2 Maret 2015, yang apabila mengacu pada Surat kepala BKN Nomor: K.26-30/V.23-4/99 tanggal 27 Februari 2014, penyelesaian pengaduan/keberatan/sanggahan harus diselesaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebelum pengusulan Nomor Induk Pegawai nya, akan tetapi berdasarkan bukti P-18, T-3 dan T-4 didapatkan fakta bahwa Penggugat telah diangkat sebagai CPNS pada tanggal 27 April 2015, sedangkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Badan yang ditunjuk oleh Bupati Kutai Kartanegara terhadap laporan pengaduan LSM ICI baru dilaksanakan pada 5 Agustus 2015 sampai dengan 13 Agustus 2015 dimana hasil pemeriksaan tersebut termuat dalam LHP tanggal 22 Desember 2015, dimana hal tersebut jelas tidak sesuai dengan prosedur yang disyaratkan dalam Surat Kepala BKN Nomor: K.26-30/V.23-4/99 tanggal 27 Februari 2014;-----

Menimbang, fakta bahwa prosedur yang disyaratkan dalam Surat Kepala BKN tersebut tidak dilaksanakan dengan benar, juga membawa konsekuensi hukum terhadap seluruh pihak-pihak terkait yang telah menandatangani Surat Pertanggung-jawaban Mutlak untuk dapat diberikan sanksi administrasi maupun pidana, apabila dikemudian hari ditemukan adanya data yang tidak benar;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah prosedur/tata cara pemeriksaan dan penyelesaian terhadap adanya indikasi manipulasi data tenaga honorer Kategori 2 yang telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;-----

Halaman 99, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil beserta peraturan perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 beserta peraturan perubahannya, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS, Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2012, dan Surat kepala BKn Nomor K.26-30/V.23-4/99 tanggal 27 Februari 2014, Majelis Hakim tidak menemukan pengaturan mengenai prosedur/tata cara pemeriksaan dan penyelesaian terkait adanya indikasi manipulasi data tenaga honorer Kategori 2 yang telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Lampiran I berbunyi :-----

III. Pengangkatan Tenaga Honorer yang tidak dibiayai APBN/APBD;-----

5. PPK Pusat/Daerah melakukan penelitian dan pemeriksaan kembali terutama apabila terdapat pengaduan/sanggahan/keberatan dari masyarakat.-----
6. PPK Pusat/Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan dan tanggapan atas pengaduan atau keberatan tersebut kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan tembusannya disampaikan kepada Menteri PAN dan RB paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak pengumuman oleh PPK.-----
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara menyusun dan menetapkan daftar nama (*listing*) tenaga honorer yang tidak ada pengaduan atau keberatan setelah dilakukan uji publik dan menyampaikan kembali kepada PPK Pusat/Daerah.---
8. Menteri PAN dan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara menyelesaikan dan memutuskan pengaduan/sanggahan/keberatan setelah dilakukan pengumuman dan uji publik oleh PPK Pusat/Daerah.-----
9. Kepala Badan Kepegawaian Negara menyusun dan menetapkan daftar nama (*listing*) tenaga honorer yang telah diselesaikan dan diputuskan atas

Halaman 100, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan atau keberatannya serta menyampaikan kembali kepada PPK

Pusat/Daerah.-----

Menimbang, oleh karena sampai saat ini belum ada pengaturan mengenai prosedur/tata cara pemeriksaan dan penyelesaian terkait pengaduan adanya indikasi manipulasi data tenaga honorer Kategori 2 yang telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, maka perlu dilakukan Konstruksi hukum dengan menggunakan Metode Argumentum Per Analogium terhadap Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS dan dengan mempertimbangkan aspek sosiologis bahwa permasalahan pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil yang diindikasikan memanipulasi data merupakan permasalahan Nasional yang terjadi di daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana diindikasikan bahwa manipulasi data dilakukan tidak hanya oleh Tenaga Honorer yang ingin diangkat tetapi juga bersama-sama dengan oknum-oknum didalam pemerintahan itu sendiri serta mempertimbangkan telah dilaksanakannya proses pemeriksaan dan penelitian kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan administrasi mulai dari Unit Kerja, Instansi daerah dan Badan Kepegawaian Negara, sehingga Majelis Hakim berpendapat Prosedur/tata cara pemeriksaan dan penyelesaian terkait adanya indikasi manipulasi data tenaga honorer Kategori 2 yang telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang termuat didalam Ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengadaan calon Pegawai Negeri Sipil:--

1. Inspektorat Kabupaten/Kota/Provinsi dengan atau Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengangkatan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori 2;-----
2. Hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten/Kota/Provinsi dengan atau Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri disampaikan kepada Menteri

Halaman 101, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Aparatur Negara-RB dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional;-----

3. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara-RB dan atau Kepala Badan Kepegawaian Nasional menyelesaikan dan memutuskan penyelesaian adanya indikasi manipulasi data tenaga honorer Kategori 2 yang telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;-----

Apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka ditentukan juga Jenis pelanggaran nya apakah hanya administratif atau Pidana (apabila ada pidana nya maka harus diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan pidana) serta siapa saja yang harus dikenakan sanksi baik itu administratif maupun sanksi pidana;-----

4. Pejabat Pembina Kepegawaian menindak-lanjuti hasil keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara-RB dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional;-----

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti T-1, T-3, T-4, T-11 sampai dengan T-22, T-25 dan T-27 sampai dengan T-28 serta Keterangan saksi Rudiansyah yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan surat tugas inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara, Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara menindaklanjuti laporan LSM ICI dengan melaksanakan pemeriksaan pada tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan 13 Agustus 2015 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor:ltkab-700/314/LHP-KH/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015, selanjutnya Inspektorat melaksanakan pemeriksaan kembali pada tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan 12 Maret 2016 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: ltkab-700/051/LHP-KH/III/2016 tanggal 29 Maret 2016;-----
2. Bahwa pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut dilakukan dengan cara:-----

Halaman 102, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan konfirmasi data tenaga honorer dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;-----
- b. Melaksanakan pemeriksaan terhadap Juarni (Penggugat) pada tanggal 7 Agustus 2015;-----
- c. Melaksanakan pemeriksaan terhadap Siti Asnah (mantan Kepala Sekolah SDN 031 Tenggarong) pada tanggal 12 Agustus 2015;-----
- d. Melakukan konfirmasi dengan Kepala Sekolah dan para guru SDN 031 Tenggarong;-----
- e. Mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait sebagai bahan pemeriksaan;-----
3. Bahwa Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan Konsultasi Ke Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara di Banjarmasin;-----
4. Bupati Kutai Kartanegara menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 888/III.2-897.8/A.SK/VII/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 (objek sengketa) dengan dasar pertimbangan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;-----

Menimbang, apabila fakta bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah dengan didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang mensyaratkan laporan hasil pemeriksaan inspektorat dikirimkan kepada Menteri PAN-RB dan atau Kepala BKN, barulah setelah ada keputusan Menteri PAN-RB dan atau Kepala BKN, Tergugat dapat menerbitkan Keputusan dengan hasil Keputusan Menteri PAN-RB dan atau Kepala BKN sebagai dasar pertimbangan, maka dapatlah disimpulkan bahwa tindakan Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan prosedur yang disyaratkan dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 9 tahun 2012 Tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;-----

Halaman 103, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, apabila fakta bahwa Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan pemeriksaan tidak turut memeriksa Instansi, pegawai dan pejabat dan pihak-pihak lain yang terkait dengan proses pengangkatan tenaga honorer kategori 2 di SDN 031 Tenggarong menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, sedangkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang mensyaratkan agar Semua pihak yang terlibat dalam Pengangkatan Tenaga Honorer untuk diperiksa, maka dapatlah disimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara didalam melaksanakan pemeriksaan tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang mensyaratkan, dan dengan sendirinya Surat Keputusan objek sengketa yang didasarkan kepada LHP Inspektorat telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa apabila berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori 2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, maka apabila Penggugat dihukum karena melanggar ketentuan Pasal 18 (1) huruf g dan ayat (3) juga membawa konsekuensi hukum Kepada Pegawai dan atau Pejabat yang membuat dan menandatangani Surat Pertanggung-jawaban mutlak untuk dikenakan sanksi secara administratif maupun pidana, sedangkan fakta nya hanya Penggugat dan 6 (enam) orang lainnya saja yang dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat, dan tidak ada atasan atau pejabat yang terlibat dalam proses pengangkatan Tenaga Honorer Kategori 2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di SDN 031 Tenggarong yang dikenakan sanksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa tidak sesuai dengan

Halaman 104, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan yang diatur dalam Surat kepala BKN Nomor: K.26-30/V.23-4/99 dan juga bertentangan dengan Asas Keadilan;-----

Menimbang berdasarkan fakta yang didapat pada persidangan dengan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.23-4/99 tertanggal 27 Februari 2014 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil oleh karena Penggugat sudah melalui tahapan verifikasi Kebenaran dan Keabsahan berkas persyaratan dan telah lulus tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Kategori 2 sehingga sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, dan dalam hal ini juga terdapat peran penting dari Badan Kepegawaian Negara dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengendalikan seleksi pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil maka apabila terdapat kesalahan terutama tentang data pihak Penggugat maka hal ini tidak dapat secara mutatis mutandis dibebankan kesalahan kepada Penggugat oleh karena kurang cermat dari pihak Tergugat terutama dalam hal verifikasi data Penggugat dalam hal ini adalah tugas dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang dikordinasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar Asas Kecermatan Pasif;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum mengenai aspek prosedur penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam penerbitan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.2-897.8/A.SK/VII/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Juarni (objek sengketa) telah bertentangan dengan Peraturan Kepala

Halaman 105, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Surat Kepala BKN Nomor: K.26-30/V.23-4/99 serta bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Keadilan dan Asas kecermatan pasif, sehingga Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.2-897.8/A.SK/VI/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 Tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Juarni (Objek sengketa) harus dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.2-897.8/A.SK/VI/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Juarni dan kepada Tergugat juga diwajibkan untuk merehabilitasi status dan hak-hak kepegawaian Penggugat seperti Keadaan semula;-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Menimbang bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim tetap berketetapan pada pertimbangan hukum sebagaimana tertuang dalam Penetapan Penundaan Nomor: 37/G/2016/PTUN.SMD tanggal 9 Maret 2017 tentang Permohonan Penundaan yang dimohonkan Penggugat, oleh karenanya Penetapan Penundaan tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang ada dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara. Namun sesuai dengan Pasal 107

Halaman 106, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tetap menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo* hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan tanpa terikat dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan; -----

MENGADILI:

I. Dalam Permohonan Penundaan:

- Menguatkan Penetapan Nomor: 37/G/2016/PTUN.SMD tanggal 9 Maret 2017 tentang Permohonan Penundaan yang dimohonkan Penggugat sampai adanya putusan pengadilan dalam sengketa a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau terdapat penetapan lain di kemudian hari;-----

II. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.2-897.8/A.SK/VI/BKD/2016 tanggal 15 Juli 2016 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Juarni;---
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.2-897.8/A.SK/VI/BKD/2016 tanggal 15 Juli

Halaman 107, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai

Negeri Sipil atas nama Juarni;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi status kepegawaian

Penggugat seperti keadaan semula;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

332.000,- (Tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Kamis**, tanggal **02 Maret 2017** oleh kami, **EFFRIANDY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUSTIN ANDRIANI, S.H.** dan, **MOHAMAD YUSUP, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **09 Maret 2017** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **LEZI FITRI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

AGUSTIN ANDRIANI, S.H.

EFFRIANDY, S.H.

T t d

MOHAMAD YUSUP, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

LEZI FITRI, S.H.

Halaman 108, Putusan Nomor : 37/G/2016/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 37/G/2016/PTUN-SMD

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000, -
2. Biaya ATK	: Rp. 100.000, -
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
5. Sumpah	: Rp. 35.000, -
6. Redaksi	: Rp. 5.000, -
7. Materai	: Rp. 12.000, -
Jumlah	Rp. 332.000,-

(Tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)